



PUTUSAN
Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris berikut ini antara:

1. Eri Sadaryati binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 28 Desember 1963, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Manjahlega, RT/RW – 007/007, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI I/TERGUGAT REKONVENSI I.
2. Tia Surtiati binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 14 Juni 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pertanian, RT/RW – 004/015, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI II/TERGUGAT REKONVENSI II.
3. Deden Hendra bin H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 25 Februari 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Bojong, RT/RW – 003/003, Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI III/TERGUGAT REKONVENSI III.
4. Ira Suryawan bin H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 05 Juli 1968, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cigarogol, RT/RW – 008/003, Desa Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI IV/TERGUGAT REKONVENSI IV.
5. Andre Saeful Bakrie bin H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 1 Februari 1969, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan DR. Muwardi Gg. Albarokah, RT/RW – 003/010, Desa Sawah Gede, Kecamatan

Halaman 1 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI V/TERGUGAT REKONVENSI V.

6. Indra Maulana bin H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 11 Maret 1979, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Lingkar Pasapen, RT/RW – 006/005, Desa Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENSI VI/TERGUGAT REKONVENSI VI.

Selanjutnya secara bersama-sama dalam putusan ini dapat disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi kuasa untuk beracara kepada **Joyo Murdiono, S.H. dan Bangbang Suganda, S.H. S.Sy.**, Advokat pada kantor **JOYO MURDIONO, S.H. & PARTNER**, berkantor di Perum Bumi Citra Asri, Blok B.17, Jl. Bojong Limus, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1996/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal 11 Oktober 2021, yang selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

melawan

1. Lela Aryanto binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 10 September 1947, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Taman Galaxi Chrysan I J2/1, RT/RW - 009/014, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI I.

2. Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 10 Maret 1950, Pensiunan, alamat Margasari, RT/RW - 003/012, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI II/PENGGUGAT REKONVENSI II.

3. Noortje Camelia Muhtadi binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 15 Mei 1957, Wiraswasta, alamat Jl. Cihideung, No. 39,

Halaman 2 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI III/PENGGUGAT REKONVENSI III.

4. Gia Noor Bahagia bin H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 17 Januari 1960, Pensiunan, alamat Jl. Kota Mas I V No.1, Perumahan Kota Mas, RT/RW – 008/005, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI IV/PENGGUGAT REKONVENSI IV.

5. Devi Mulyani binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 14 Desember 1961, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Dadap, RT/RW – 005/003, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut TERGUGAT KONVENSI V/PENGGUGAT REKONVENSI V.

6. Anna Setiana binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 21 Maret 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat BSD Sektor 15 XIV, Blok D 1/34, RT/RW – 001/011, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI VI/PENGGUGAT REKONVENSI VI.

7. Shinta Maharani binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 9 Maret 1970, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cemara Raya No 46/B, RT/RW – 007/002, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut TERGUGAT KONVENSI VII/PENGGUGAT REKONVENSI VII.

8. Kenia Feriani binti Noor Syam, agama Islam, tanggal lahir 25 April 1981, Karyawan Swasta, alamat Jl. Kavling Pemda II/40, RT/RW - 006/005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI VIII/PENGGUGAT REKONVENSI VIII.

9. Cindy Julivia binti Noor Syam, agama Islam, tanggal lahir 1 Juli 1986, Karyawan BUMN, alamat Parahyangan Blok J 9, Jl. Jendral A. Yani, RT/RW – 003/023, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota



Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI IX/PENGGUGAT REKONVENSI IX.

10. Febi binti Elpi Silpiadi, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Argasari Perum lembang Sari, kav 6, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI X/PENGGUGAT REKONVENSI X.

11. Mesya binti Elpi Silpiadi, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Argasari Perum lembang Sari, kav 6, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI XI/PENGGUGAT REKONVENSI XI.

12. Jejen Muhtadi bin H. Oetad Muchtadi Sobari, tanggal lahir 15 Oktober 1956, Pedagang, alamat Jl. Paseh Gg. Cijagra I No. 19, RT/RW – 004/002, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSI XII/PENGGUGAT REKONVENSI XII.

13. Mulyati Feria binti H. Oetad Muchtadi Sobari, tanggal lahir 22 Maret 1975, Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pertanian, RT/RW – 004/015, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI I/TURUT TERGUGAT REKONVENSI I.

14. Yuli Yuliaty binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 7 Juli 1977, Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pertanian, RT/RW – 004/015, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI II/TURUT TERGUGAT REKONVENSI II.

15. Yanti Sabaryati binti H. Oetad Muchtadi Sobari, agama Islam, tanggal lahir 12 Februari 1971, Mengurus Rumah Tangga, alamat Puri Kartika, RT/RW – 002/006, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI III/TURUT TERGUGAT REKONVENSI III.

16. Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Tasikmalaya. alamat Perum Bumi Resik Indah, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard No.1, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat 46131. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT KONVENSI IV/TURUT TERGUGAT REKONVENSI IV.

Selanjutnya secara bersama-sama dalam putusan ini dapat disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberi kuasa untuk beracara kepada **Andri Prawira Panatagama, S.H. dan Yogi Nugraha, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **Panatagama Law Office**, berkantor di Gedung DLA, Lt. 2 Suite 06, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 2183/Reg.K/2021/PA.Tmk. tanggal 10 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai KUASA HUKUM PARA TERGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 20 Maret 2021, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan masalah sengketa waris para pihak yang beragama Islam yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan karena objek sengketa berada pada wilayah

Halaman 5 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tasikmalaya yang menurut asas *forum rei sitae*, (vide pasal 118 ayat (3) HIR), yang menyatakan:

“...**atau** kalau tuntutan itu **tentang barang tetap**, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya **terletak barang tersebut**”.

karenanya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berdasarkan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sehingga cukup berdasar hukum jika perkara *a quo* untuk dinyatakan diterima.

2. Bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) meninggal dunia pada 21 Juli 2014, semasa hidupnya H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) telah menikah atau kawin tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya:

- Dengan Hj. Tjihoh Muhktadi Selanjutnya mohon disebut sebagai isteri pertama.
- Dengan Siti Khodijah Selanjutnya mohon disebut sebagai isteri kedua.
- Dengan RD. Yeti Mustika Sumadisurya/ Yeti Muhtadi 22 februari 1963 Selanjutnya mohon disebut sebagai isteri ketiga.

3. Bahwa hasil pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) dengan isteri pertama, dikarunia anak :

- Tergugat I
- Tergugat II
- Tergugat III
- Tergugat IV
- Tergugat V
- Tergugat VI
- Tergugat VII
- Noor Syam (*Alm*).
- Elpi Silpiadi (*Alm*)



Bahwa Noor Syam (*Alm*) meninggal pada, 29 Mei 2019 dan memiliki anak yaitu : Tegugat VIII dan Tegugat IX, dan Elpi Silpiadi (*Alm*) meninggal pada 1 Agustus 2021 memiliki 2 orang anak, yaitu Tegugat X dan Tegugat XI.

4. Bahwa isteri pertama meninggal pada tahun 2015.

5. Bahwa Bahwa hasil pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) dengan isteri kedua, dikarunia anak :

- Tegugat XII.

6. Bahwa isteri kedua bercerai dengan H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*).

7. Bahwa Bahwa hasil pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) dengan isteri ketiga, dikarunia anak :

- Pengugat I

- Pengugat II

- Pengugat III

- Pengugat IV

- Pengugat V

- Pengugat VI

- Turut Tegugat I

- Turut Tegugat II.

- Turut Tegugat III.

8. Bahwa isteri ketiga meninggal pada 6 November 1984.

9. Bahwa semasa hidupnya H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) memiliki harta sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas :

Utara : Jalan raya Cihideung

Selatan : Selokan

Barat : tanah milik adat sebagaimana terdaftar dalam peta bidang B.318 dan B.239

Timur : gang, tanah milik adat sebagaimana terdaftar dalam peta bidang



M.1006 dan M.93 atau dikenal dengan Cihideung 39, selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek sengketa**.

10. Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* diperoleh H. Oetad Muchtadi Sobari (*Alm*) dari orang tuanya bernama Hadji Obal Sobari dan Nji Hadji Sofiah, pada tanggal 12 desember 1961.

11. Bahwa atas objek sengketa sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, yang mana objek sengketa merupakan *boedel* waris, atas *boedel* waris mana Para Penggugat mendapat bagian sesuai dengan porsi sebagaimana telah ditentukan secara hukum.

12. Bahwa karena adanya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tanah sebagaimana diuraikan dalam angka 8 (delapan) gugatan *a quo*, maka cukup berlasan jika Turut Tergugat IV untuk menetapkan pencatatan sita pada SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya sebagaimana ditegaskana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 27 (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita, yang menyatakan bahwa:

Pasal 25

(1) Pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan.

Pasal 27

(1) Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:

a. juru sita pengadilan. atau

b. pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat, untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.

13. Bahwa Para Pengugat telah berupaya melakukan komunikasi dengan Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak memeberikan respon positif justeru mengarahkan Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan kepada Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memutuskan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa.
3. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal pada 21 Juli 2014.

Menetapkan bahwa Yeti Muhtadi telah meninggal pada 6 November 1984.

Menetapkan bahwa Tjih Muhtadi telah meninggal pada tahun 2015.

4. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari cerai hidup dengan Siti Khodijah.

5. Menetapkan bahwa :

- Eri Sadaryanti Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat I)
- Tia Surtiati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat II)
- Deden Hendra Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat III)
- Ira Suryawan Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat IV)
- Andre Saeful Bakrie Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat V)
- Indra Maulana Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat VI)
- Mulyati Feria Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat I)
- Yuli Yuliati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat II)
- Yanti Sabaryati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat III)

sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Yeti Muhtadi.

6. Menetapkan bahwa:

- Lela Aryanto Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat I)
- Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat II)
- Noortje Camelia Muhtadi Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat III)

Halaman 9 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gia Noor Bahagia Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat IV)
- Devi Mulyani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat V)
- Anna Setiana Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VI)
- Shinta Maharani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VII)

sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Hj. Tjioh Muhtadi.

7. Menetapkan bahwa :

- Kenia Feriani binti Noor Syam
- Cindy Julivia binti Noor Syam

sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Noor Syam *Alm* bin H. H. H. Oetad Muchtadi Sobari.

8. Menetapkan bahwa:

- Febi binti Elpi Silpiadi
- Mesya binti Elpi Silpiadi

sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Elpi Silpiadi *Alm* bin H. H. H. Oetad Muchtadi Sobari

9. Menetapkan bahwa :

Jenjen Muhtadi (Tergugat XII) merupakan ahli yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari dan Siti Khodijah.

10. Menghukum Tergugat III atau ditangan siapapun penguasaan atas objek sengketa untuk menyerahkan seketika dan sekaligus bagian waris atas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

11. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III atau ditangan siapapun objek sengketa berada merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak yang tidak sah secara hukum dan telah merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo* setelah putusan ini dinyatakan secara hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Halaman 10 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara hukum.

14. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk melakukan pencatatan sita pada SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi putusan *a quo*.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukum masing-masing.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan syarat formil Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat untuk beracara mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah memanggil Para Turut Tergugat secara resmi dan patut dengan relaas panggilan, akan tetapi Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim utusan untuk mewakili Para Turut Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga Pengadilan menilai Para Turut Tergugat telah melepas hak hukum Para Turut Tergugat *in casu*.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan hakim mediator Drs. H. Didi Sopandi, namun tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 November 2021, maka selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat meski telah Majelis Hakim berikan kesempatan untuk perbaikan gugatan.



Bahwa untuk mempermudah pemahaman putusan perkara ini, maka objek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam gugatan Para Penggugat angka 9 akan dipersingkat dengan sebutan 'objek sengketa waris'.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII Sebagai Ahli Waris yang Tidak Menguasai Harta Waris Namun Disebut Sebagai TERGUGAT.

1) Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat hanya menyebutkan harta waris dari Almarhum H. Oetad Muchtadi Sobari dikuasai oleh Tergugat III.

2) Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII adalah ahli waris yang tidak menguasai harta waris, lebih lanjut ahli waris yang tidak melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak menguasai objek sengketa disebut sebagai Turut Tergugat.

3) Bahwa ahli waris yang didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam sengketa waris ada dua jenis yaitu :

a. yang ia gugat adalah ibu/ayah kandungnya, saudara kandung dsb, namun sebenarnya ia berkeinginan atau setidaknya senang bila mendapat bagian hak waris lewat gugatan yang diajukan ahli waris lain. Ahli waris demikian dapat disebut Penggugat pasif, ia berkeinginan mendapat porsi warisan tapi tidak mau merusak hubungan kekerabatan.

b. Turut Tergugat yang dalam proses persidangan aktif membela kepentingan salah satu pihak, Ada kemungkinan dia membela kepentingan Penggugat atau Tergugat. Jangan heran dalam sengketa waris yang Tergugatnya lebih dari satu terkadang ada Tergugat yang membela Penggugat, apalagi Turut Tergugat, logis saja jika ia membela salah satu pihak. Hal pihak memihak



dalam kasus waris sering kita jumpai dalam keluarga hasil perkawinan poligami atau perkawinan berseri. Keluarga sekandung biasanya ikatan emosionalnya lebih kental daripada keluarga seayah atau seibu. Bila berhadapan keluarga sekandung dengan keluarga seayah/seibu lazimnya Turut Tergugat membela kepentingan keluarga yang sekandung dan ia akan bertindak aktif membela kepentingan mereka.

4) Bahwa dengan demikian adalah keliru apabila Para Penggugat mendudukan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII sebagai TERGUGAT akibatnya gugatan menjadi cacat formil.

5) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 secara jelas menyebutkan Suatu gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang tidak jelas siapakah yang menguasai harta kekayaan yang disengketakan, sehingga tidak jelas pula siapakah yang sebenarnya menjadi para pihaknya dalam gugatan tersebut. Surat gugatan yang demikian itu, menurut hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (obscur libel).

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur dan Tidak Jelas karena Para Penggugat Tidak Merincikan Besarnya Bagian Waris dari Masing-Masing Penggugat.

1. Bahwa untuk Penggugat I sampai Penggugat VI, tidak disebutkan besar bagian waris untuk setiap ahli waris.
2. Bahwa membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas.
3. Bahwa begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari

Halaman 13 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Aul dan Rad pasal 192 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

4. Bahwa pasal 193 berbunyi : Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

5. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan, besar bagian untuk Penggugat I sampai Penggugat VI tidak dirincikan secara jelas sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

3. Dasar Gugatan Tidak Lengkap

Bahwa dalam gugatannya posita poin 2 Penggugat mendalilkan kalau H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) menikah dengan Hj. Tjioh Mukhtadi (Alm), Siti Khodijah (Alm), RD. Yeti Mustika Sumadisurya/Yeti Muhtadi (Alm), tanpa menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana pernikahan itu dilaksanakan, apakah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama ataukah hanya di bawah tangan atau nikah *sirri*. Jika resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kutipan Akta Nikahnya nomor berapa dan tanggal berapa diterbitkan. Dengan tidak dilengkapinya data mengenai pernikahan itu, maka tidak dapat dipastikan apakah pernikahannya sah atau tidak. Jelas bahwa hal ini merupakan kesalahan yang fatal, sebab justru bermula dari adanya pernikahan yang sah itulah menjadi salah satu sebab terjadinya waris mewarisi. juga menjadi penentu untuk menyatakan sah tidaknya anak anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, termasuk pula

Halaman 14 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



untuk menentukan apakah suatu harta termasuk dalam kategori harta bersama atau bukan.

4. Petitum Tidak Didukung Posita

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan posita yang menyatakan sanggup membayar biaya perkara, akan tetapi di dalam petitum tiba-tiba muncul permintaan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng perkara menurut hukum. Jelas ini merupakan suatu kejanggalan karena adanya petitum disebabkan adanya posita. Selain itu pengertian membebankan biaya secara tanggung renteng itu adalah memberikan beban pembayaran biaya yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat, bukan kepada Tergugat saja karena dalam perkara a quo keduanya sama-sama berkepentingan dan sama-sama akan memperoleh manfaat dari adanya gugatan ini.

Bahwa berdasarkan Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **ditolak** atau sekurang-kurangnya **harus dinyatakan tidak dapat diterima** (*Nietonvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII membaca dan mempelajari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dengan tegas Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil Para Penggugat poin 9 tidak benar, karena objek sengketa yang dimaksud dalam poin 9 yaitu Akta SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 m², yang terletak di Jl. Cihideung No. 39 RT.005 RW.004, Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya adalah merupakan Hak Milik atas nama Hj. Tjioh Mukhtadi yang sama sekali tidak ada hubungan kewarisan dengan para Penggugat

Halaman 15 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



3. Bahwa dalil Para Penggugat poin 11 tidak benar, Objek Sengketa bukanlah boedel waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) melainkan boedel waris dari Hj. Tjioh Mukhtadi (alm) sehingga Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III tidak berhak mendapat bagian dari boedel waris tersebut, karena ayah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III meninggal lebih dahulu (21 Juli 2014) dari Pewaris Hj. Tjioh Mukhtadi (alm) (06 April 2016), harus diketahui bahwa seseorang tidak dapat mendapatkan waris kecuali terdapat dalam dirinya syarat-syarat mendapatkan waris itu sendiri dan ulama telah memformulasikan adanya 3 syarat dalam waris, yang kesemuanya ini harus terpenuhi.

- 1) Meninggalnya Pewaris secara Hak (benar) ataupun secara Hukum (seperti orang yang hilang tanpa kabar, kemudian hakim menghukuminya sebagai orang yang meninggal).
- 2) Ahli waris dalam keadaan hidup ketika si Pewaris meninggal dunia.
- 3) Tidak terdapat dalam dirinya hal-hal yang menghalangi waris.

4. Bahwa Para Tergugat pernah membuat pernyataan di Tangerang pada tanggal 19 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Penggugat II, III, IV, V yang isinya :

- 1) *Kami tidak akan menuntut ataupun meminta Rp. 1, - (satu rupiah) pun uang dari hasil penjualan rumah keluarga yang terletak di jalan Cihideung No.39 Tasikmalaya,*
- 2) *Bahwa kami menolak segala macam intimidasi /tekanan maupun hal-hal yang sifatnya dapat memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga besar H.O. Muhtadi Sobari.*
- 3) *Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.*

Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan Hak Milik atas nama Hj. Tjioh Mukhtadi, maka permintaan dari Para Penggugat untuk mendapat bagian objek tersebut harus di tolak seluruhnya.

DALAM REKONPENS

Halaman 16 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



1. Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Tergugat dalam Kompensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonsensi dan Para Penggugat dalam Rekonsensi/ Para Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam Kompensi/ Para Tergugat dalam Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi.

2. Bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) dan Hj. Tjih Mukhtadi (alm) melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1945 di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, berdasarkan salinan Penetapan Nomor 254./1983 tanggal 10 September 1983.

3. Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya.

4. Bahwa selama hidupnya pewaris H.Oetad Muchtadi meninggalkan hutang-hutang yang merupakan tanggung renteng dari ahli waris untuk membayar hutang-hutang tersebut yang selama ini ditanggung oleh Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi, akan kami rincikan dalam posita Rekonsensi ini.

5. Bahwa **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** pernah dilaporkan ke Polres Kota Tasikmalaya atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan penjualan tanah wakaf untuk Yayasan Sofia Sobari hingga ditetapkan sebagai tersangka, ironinya jual beli tanah wakaf tersebut dihadiri, disetujui oleh beberapa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi IV, V, VI, sebagaimana Akta-akta diantaranya:

- 1) Akta Jual Beli No.267/2006 tanggal 20 Oktober 2006 PPAT Ade Hendar.



- 2) Akta Jual Beli No.329/2006 tanggal 20 Desember 2006 PPAT Ade Hendar.
- 3) Akta Jual Beli No.337/2006 tanggal 28 Desember 2006 PPAT Ade Hendar.
- 4) Akta Jual Beli No.23/2007 tanggal 23 Januari 2007 PPAT Doktorandus Ade Hendar.
- 5) Akta Jual Beli No.93/2007 tanggal 10 Nopember 2007 PPAT Tina Setiatin Solihin.
- 6) Akta Jual Beli No.94/2007 tanggal 10 Nopember 2007 PPAT Tina Setiatin Solihin.
- 7) Akta Jual Beli No.97/2007 tanggal 13 Nopember 2007 PPAT Tina Setiatin Solihin.
- 8) Akta Jual Beli No.09/2008 tanggal 27 Maret 2008 PPAT Tina Setiatin Solihin.
- 9) Akta Jual Beli No.10/2008 tanggal 27 Maret 2008 PPAT Tina Setiatin Solihin.
- 10) Dst ...

6. Bahwa kemudian atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian Polres Tasikmalaya melakukan Penahanan terhadap **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)**, lalu pada tanggal 14 Januari 2013 terjadi perjanjian islah antara **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** para korban sebagai Pihak Kedua, yang pada intinya dalam islah tersebut laporan kepolisian tertanggal 23 Juli 2012 No. POL.LP/1498/VII/2012/JBR/RES. TSM Kota akan dicabut dengan syarat agar H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) segera mengembalikan uang korban. Dan yang menjamin **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** adalah Penggugat Rekopensi/ Tergugat Kompensi II, III, V, VI, VII, XII, Elvi Silviadi (alm) dalam hal ini (X, XI) karena tidak mungkin tega melihat orang tua dipenjara, semestinya Tergugat Rekopensi/ Penggugat Kompensi IV, V, VI lah yang seharusnya ikut andil dan bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah karena turut menghadiri/menghadap Notaris dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada Akta Otentik yang mana



perbuatan tersebut diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan, sehingga orang tua harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum.

7. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** yang mendapat persetujuan dari Penggugat Kompensi IV, V, VI, yang menjual tanah wakaf tersebut telah menimbulkan kerugian dan utang **3.181.300.000,-** (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Berikut rinciannya:

No.	Nama	Luas M ²	Waktu Pembelian	Harga (Rp.)
1.	Polsek Cihideung	615	-	-
2.	Ujer Jaelani	140	-	-
3.	Sahmat	915	Agustus 2003	240.000.000
4.	Dedi Juhaedin	600	Nopember 2004	115.000.000
5.	Enah	140	Agustus 2006	18.000.000
6.	Neni	112	September 2006	21.600.000
7.	Nasril	280	Oktober 2006	50.000.000
8.	Jenal Arifin	588	Nopember 2006	92.400.000
9.	Saiful	280	Nopember 2006	65.000.000
10.	Endin Saefudin	225	Nopember 2006	55.000.000
11.	Apong	250	Desember 2006	53.400.000
12.	H. Udin	308	Januari 2007	65.000.000
13.	Irwin Santosa	201	April 2007	47.500.000
14.	Cuandi	280	April 2007	41.000.000
15.	Masri Muslimin	390	Mei 2007	83.400.000
16.	Aceng Ahdiat	140	Mei 2007	29.000.000
17.	Hj. Euis	140	Nopember 2007	35.000.000
18.	Dede Ruslan	140	Nopember 2007	20.000.000
19.	Agus	168	Maret 2008	42.000.000



20.	H. Yaya/Anna Collection	150	Januari 2008	5.500.000
21.	H. Yaya/Anna Collection	150	Januari 2008	-
22.	Endang Hasan	280	Nopember 2008	40.000.000
23.	Muslihat	140	Januari 2009	34.000.000
24.	Tutun	280	Maret 2009	40.000.000
25.	Hendar Rusmana	140	Maret 2009	25.000.000
26.	Asep Suhara	196	Mei 2009	38.000.000
27.	Usep	70	Juli 2009	12.500.000
28.	Atang	140	Desember 2009	15.000.000
29.	Odik Sodikin	350	Desember 2009	50.000.000
30.	Maman Jayusman	140	Februari 2010	17.000.000
31.	Drs. Sugeng Purwono	140	Mei 2010	20.000.000
32.	Hana Pasaribu	300	Juni 2010	43.000.000
33.	Yayah Rokayah	70	Juli 2010	25.000.000
34.	Rasdha Irani SE	420	Nopember 2010	75.000.000
35.	Hj. Enden	1162	Nopember 2010	207.500.000
36.	Basri	245	Mei 2011	23.000.000
37.	Taji Gojali	280	-	36.000.000
38.	Tono	140	-	25.000.000
		10.805		1.804.800.000

Bahwa Rekap Permintaan Pembeli :

No.	Nama	Jenis	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Jenal Arifin	Rumah &	450.000.000	

Halaman 20 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



		Pabrik		
2.	Maman Jayusman	Rumah	125.000.000	
3.	Yayah Rukayah	Rumah	150.000.000	
4.	Atang	Rumah	125.000.000	
5.	Tutun Sutinah	Pondasi	30.000.000	
6.	Irwin Santosa	Tanah	107.500.000	Harga beli 47.500.000
7.	Dede Ruslan	Rumah	100.000.000	
8.	Asep Suhara	Pondasi	15.000.000	
9.	Dr. Sugeng P	Pondasi	2.000.000	
10.	Endin Saefudin	Rumah	240.000.000	
11.	Enah	Rumah	32.000.000	
12.	H. Udin	Ruko	-	
13.	Hj. Euis	Ruko	-	
			1.376.500.000	

8. Bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) dan Hj. Tjih Mukhtadi (alm) pada tanggal 18 Februari 2013 meminjam uang kepada Penggugat Rekopensi/ Tergugat Kompensi II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk menyelesaikan permasalahan pada poin 5 dan 6.

9. Bahwa hingga saat ini dari rincian utang yang masih tersisa hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) yang belum diselesaikan terkait masalah ganti rugi tanah wakaf yang belum diselesaikan senilai Rp. 237.240.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) diantaranya :

- 1) Atas nama Enah, harga awal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus rupiah) jumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus rupiah),



2) Atas nama Jenal Arifin, harga awal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah ditambah bunga 6% pertahun Rp.45.315.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) jumlah Rp. 98.315.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),

3) Atas nama Endin Saefudin, harga awal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 102.025.000,- (seratus dua juta dua puluh lima ribu rupiah),

10. Bahwa total hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) dari akibat pengembalian uang penjualan tanah waqaf kepada para pembeli waqaf berdasarkan rincian pada posita angka 07, 08 dan 09 diatas sebesar Rp. 3.181.300.000 + Rp. 1.000.000.000,-+ Rp. 237.240.000,- = Rp. 4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

11. Bahwa tanggal 15 Januari 2011 H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) menyatakan bahwa pernah memiliki rumah dan tanah yang terletak di Jl. Selangganca (Samping kantor Agraria) Seluas ± 1.500 M² yang telah dibagikan kepada anak-anak nya (Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi) dari istrinya Yeti Mustika Sumadisurya/Yeti Muhtadi (Alm).

12. Bahwa atas penjualan objek tersebut diatas, para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dilibatkan dan tidak pula diberikan haknya sebagai ahli waris, oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi menuntut agar para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak waris para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum waris islam.

13. Bahwa membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti utang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas.



Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonsensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat.
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak menurut hukum untuk mendapatkan pembagian budel waris dari **Hj. Tjioh Mukhtadi (alm)**.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** mempunyai hutang **Rp. 4.418.540.000,-** (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan dan menyatakan tanggung renteng bersama terhadap utang **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 4.418.540.000,-** (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu kepada Para Penggugat konpensasi / Para Tergugat Konpensasi, kepada Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensasi, dan Turut Tergugat I, II, III . dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



1) Utang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. **3.181.300.000,-** (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari ganti rugi uang kepada para pembeli waqaf.

2) Utang kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi II senilai Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

3) Utang senilai Rp. **237.240.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**

- Atas nama Enah, harga awal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus rupiah) jumlah **Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enm juta sembilan ratus ribu rupiah),**

- Atas nama Jenal Arifin, harga awal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah ditambah bunga 6% pertahun Rp.45.315.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) jumlah **Rp. 98.315.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),**

- Atas nama Endin Saefudin, harga awal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) jumlah **Rp. 102.025.000,- (seratus dua juta dua puluh lima ribu rupiah).**

4. Menetapkan hasil pembagian penjualan tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) Seluas $\pm 1.500 M^2$ kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi dan **Yeti Mustika Sumadisurya/Yeti Muhtadi (Alm)** dapat diperhitungkan sebagai warisan yang telah diterima.

5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak waris dari Para Penggugat Rekonpensi atas tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) seluas $\pm 1.500 M^2$ sesuai dengan hukum waris islam.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara.



Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Para Tergugat, Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban reconvensi tertulis sebagai berikut:

I. **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa jawaban Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, yang disertai eksepsi dan reconvensi harus diuji, **apakah benar** para kuasa hukum dalam surat kuasa khususnya **diberikan kuasa untuk mengajukan eksepsi dan reconvensi, jika tidak** diberikan kewenangan maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo* **untuk secara hukum mengesampingkan** jawaban Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada bagian eksepsi dan reconvensi, jika ternyata kuasa hukum Para Tergugat diberikan kuasa untuk menyampaikan pula eksepsi dan reconvensi dalam jawabannya maka Para Penggugat akan menanggapi sebagai berikut.

A. **Terhadap Kedudukan Para Tergugat**

3. Bahwa Para Tergugat lupa dimana Penggugat **diberikan kewenangan untuk menentukan tentang siapa saja yang akan digugatnya** (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 305K/SIP/1974), dan dengan mengacu pada pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" hal. 3 menegaskan bahwa:

... dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Pendapat tersebut patut dimaknai pada frasa "merasa" dan "dirasa" sebagai praduga, sehingga diajukan dengan proses supremasi hukum



pada Pengadilan untuk menguji kebenaran pada siapa hak itu melekat, melalui peradilan yang imparisial dan *equal*.

4. Bahwa Para Tergugat tidak perlu merasa panik atas gugatan Para Penggugat, tinggal membuktikan tentang kebenaran versi masing-masing, jika ditelaah dengan cermat gugatan Para Penggugat adalah **memposisikan hak para pihak (*in casu* Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat IV)** untuk mendapatkan porsi atas objek hak waris sesuai hukum, objek waris mana sekarang dalam penguasaan Tergugat III.

5. Bahwa Para Penggugat telah terlalu panik, sehingga keliru memahami pihak selain Tergugat III sebagai cacat formil dalam gugatan *aquo*, karena Para Penggugat, Para Tergugat memiliki hubungan hukum, yaitu sebagai ahli waris H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*), *mafhum mukholafahnya* adalah jika Para Tergugat tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, maka gugatan patut dinilai dengan *plurium litis consortium*.

6. Bahwa kutipan Para Penggugat tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 195K/AG/1994, adalah **irelevan**, karena jika kembali membuka gugatan Para Penggugat secara cemat disebutkan secara jelas, tegas dan rigid Para Penggugat menjabarkan pada posita angka 11 (sebelas) bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat III, adapun Para Tergugat lain diporsikan sebagai Para Tergugat, karena mereka berhak pula atas objek sengketa, dan nyata-nyata dalam petitum Penggugat disebutkan tentang siapa saja yang berhak atas objek sengketa tersebut, dan dengan diamnya Para Tergugat saja atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat III telah nyata-nyata merugikan kepentingan Para Penggugat.

7. Bahwa karena eksepsi Para Tergugat tentang Kedudukan Para Tergugat adalah tidak mendasar, maka secara hukum eksepsi bagian ini patut untuk **dinyatakan ditolak**.

B. Terhadap Gugatan Kabur

Halaman 26 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



8. Bahwa Para Tergugat telah tidak teliti melihat petitum Para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) yang nyata-nyata **meminta bagian atas hak waris** Para Penguat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III **menurut hukum**, hal ini dilandasi dengan asas *Ius Curia Novit*, yang melekat secara atributif pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, dan secara konstitusional merupakan bagian dari Pasal 10 [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), sehingga dengan permintaan yang tegas secara hukum maka hakim akan memberikan bagian masing-masing menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa besaran bagian porsi waris masing-masing nyata-nyata sudah diatur dalam surat *An-nisa* ayat 11, 12 dan ayat 176 dan menurut Pasal 176 – 191 KHI, sehingga **inilah yang dimaksud** dalam gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*, untuk membagi harta warisan menurut hukum.

10. Bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur merupakan salah pemahaman Para Tergugat, sehingga eksepsinya sendiri malah menjadi tidak jelas dan kabur, maka secara hukum eksepsi bagian ini patut untuk **dinyatakan ditolak**.

C. Terhadap Dasar Gugatan Tidak Lengkap

11. Bahwa gugatan Para Penggugat secara objektif dan seimbang mengurai siapa saja ahli waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) termasuk ahli waris penggantinya, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan sejarah perkawinan H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dengan ibu Para Penggugat (*in casu* RD. Yeti Mustika Sumadisurya/ Yeti Muhtadi (*almh*)) **itu benar**, karena Para Penggugat berkepentingan melegitimasi kedudukannya sebagai ahli waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dan RD. Yeti Mustika Sumadisurya/ Yeti Muhtadi (*almh*), jika Para Tergugat merasa berkepentingan menerangkan bahwa dirinya adalah ahli waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) melalui pernikahan yang sah dengan ibunya masing-



masing, sehingga atasnya berhak pula bagian waris terhadap objek sengketa, maka Para Tergugatlah yang harus membuktikannya, karena mereka yang berkepentingan bukan Para Pengugat, dengan mengacu pada norma yang terkandung dalam 163HIR/283RBG (*burden of producing eviden*).

12. Bahwa Para Tergugat telah menjawab eksepsinya sendiri pada bagian rekonvensi angka 2 (dua), hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah gagal faham dalam menkontruksi posita gugatan Para Penggugat, nyata-nyata Para Pengugat mendalilkan dalam posita angka 2 (dua) bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) menikah dengan RD. Yeti Mustika Sumadisurya/ Yeti Muhtadi (*almh*) yang tiada lain adalah Ibu dari Para Penggugat pada 22 februari 1963, adapun pembuktiannya akan dilakukan oleh Para Penggugat pada saat agenda sidang pembuktian, supaya *formeel waarheid* tercapai. Terhadap pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dengan ibu para Tergugat, Para Penggugat sudah mengakuinya sehingga seharusnya Para Tergugat tidak mempersoalkan lagi hal ini, karena itu merupakan *notoire feiten notorius*, dan secara tegas Para Penggugat mengakuinya (*aveu pur et simple*) dengan berpedoman pada pasal 284 RBG, 164 HIR dan 1866 KUHPerdara poin ke 4 (empat).

13. Bahwa jelas, tegas gugatan Para Penggugat mengurai asal perolehan objek sengketa, terhadapnya akan menjadi beban pembuktian Para Penggugat, sehingga tidak perlu dikomentari lebih jauh.

14. Bahwa mengenai eksepsi dasar gugatan tidak lengkap merupakan pemahaman yang terburu-buru dari Para Tergugat, sehingga eksekspinya menjadi *premature*, padahal ini bukan bagian provisi, maka secara hukum eksepsi bagian ini patut untuk **dinyatakan ditolak**.

D. Terhadap Petitum Tidak didukung Posita

15. Bahwa terhadap beban biaya perkara yang ada dalam petitum, merupakan konsekuensi dari hasil persidangan, sehingga dengan tanpa disebutkan dalam positapun sepanjang hasil persidangan berpendapat



siapa yang dinyatakan menang atau kalah, maka dari situlah dasar pembebanan biaya perkara diberikan (*vide* 192 RBg Jo 181 ayat (1) HIR).

16. Bahwa nyata-nyata Para Tergugat juga dalam petitumnya justeru mengutip Petitum Para Penggugat yang sama terhadap beban biaya perkara, dari sini saja tampak jelas ketidakkonsistenan jawaban Para Tergugat.

17. Bahwa karena bagian eksepsi tentang petitum yang tidak didukung posita, merupakan dampak pemahaman yang parsial dari Para Tergugat atas hukum acara yang berlaku, dan bertolak belakang dengan maksud gugatan Para Penggugat secara utuh menyeluruh dan holistik, maka secara hukum eksepsi bagian ini patut untuk **dinyatakan ditolak**.

II. Dalam Pokok Perkara

18. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*, untuk menjadikan bagian eksepsi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini, sepanjang dianggap relevan.

19. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada angka 1 (satu) bagian pokok perkara yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik (*almh*) Hj. Tjioh Mukhtadi adalah **tidak benar**, karena objek sengketa tersebut merupakan **harta bawaan H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) yang diperoleh dari ayahnya yaitu H. Obal Sobari (*alm*)**, adapun jika sekarang terdaftar atas nama Hj. Tjioh Mukhtadi maka atas dasar apa peralihan hak dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) kepada Hj. Tjioh Mukhtadi atas objek sengketa?, jika peralihan tersebut karena hibah tentu saja peralihan tersebut **batal demi hukum** karena telah melanggar syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara, mengingat peralihan hak dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) kepada Hj. Tjioh Mukhtadi melanggar pasal 210 ayat (1) KHI Jo 1676 KUHPerdara, dan telah menghilangkan hak waris atas ahli waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*).



20. Bahwa peralihan hak atas objek sengketa dari H. Oetad Muchtadi Sobari(*alm*) kepada Hj. Tjioh Mukhtadi merupakan **ferforma** semata yang didasarkan pada pinjam nama (*nominee*) dan nyata-nyata telah melanggar pasal 32 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena peralihan hak atas tanah dari H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) kepada Hj. Tjioh Mukhtadi dilandasi **dengan itikad tidak baik**, tegasnya untuk menghapuskan hak waris Para Penggugat, Turut Tergugat I, II, III dan Tergugat XII, sehingga **peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah batal demi hukum**.

21. Bahwa kendati dalam objek sengketa tercatat atas nama Hj. Tjioh Mukhtadi, **tidak serta merta** Hj. Tjioh Mukhtadi lah pemilik atas objek sengketa tersebut, mengingat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif,. Bahwa menurut Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010, menyatakan bahwa :

Ciri-ciri sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu:

- 1) Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran akta (*registration of deed*).
- 2) Sertifikat yang diterbitkan sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar **sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya** oleh alat bukti yang lain, **sertifikat bukan satu-satunya tanda bukti hak**.
- 3) Negara sebagai pendaftar **tidak menjamin** bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar.
- 4) Dalam sistem publikasi ini menggunakan lembaga daluarsa (*acquisitive verjaring* atau *adverse possessive*).



5) Petugas pendaftaran tanah bersifat pasif, yaitu hanya menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran tanah.

22. Bahwa kendatipun tanah tersebut tercatat atas nama Hj. Tjioh Mukhtadi dengan berpedoman pada **sistem Torrens**, namun objek sengketa tersebut **tidak mutlak milik Hj. Tjioh Mukhtadi**, dan negara tidak memberi jaminan bahwa benar objek tanah tersebut adalah milik Hj. Tjioh Mukhtadi, sepanjang ada pihak yang keberatan dan dapat membuktikan sebaliknya.

23. Bahwa terhadap pernyataan yang didalilkan oleh Para Tergugat dapat dikomentari sebagai berikut:

23.1. Bahwa pernyataan adalah sifatnya satu arah, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena pernyataan bukan bagian dari perikatan buku III KUHPerdara, dan dengan ini Penggugat II, III, IV dan V mencabut pernyataan tersebut.

23.2. Bahwa pernyataan tersebut menyangkut penjualan objek sengketa, mengingat sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada jual beli atas objek sengketa, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghilangan hak Penggugat II, III, IV dan V.

23.3. Bahwa jikapun benar (*quod non*) pernyataan tersebut masih ada, tidak menghilangkan hak atas diri Penggugat I, Penggugat VI, Turut Tergugat I, II dan III.

24. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, mohon dianggap sebagai pengakuan diam-diam Para Tergugat atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

III. Dalam Rekonvensi

25. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi (T.d.R/P.d.K) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Perkara *aquo*, untuk



menjadikan bagian konvensi diatas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini, sepanjang dianggap relevan.

26. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi (T.d.R/P.d.K) menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas-tegas oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi (T.d.R/P.d.K).

27. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) disusun secara serampangan dengan dasar hukum yang tidak jelas serta kabur dan mengada-ada sehingga gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) menjadi cacat formil, karenanya secara hukum patut untuk dinyatakan **ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke)**.

28. Bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) **tidak pernah menjual** "tanah wakaf", jika mengacu pada alas hak akta jual-beli yang sudah diterbitkan oleh PPAT Ade Hendar dan PPAT Tina Setiatin Solihin adalah sertifikat SHM Nomor 989/Kelurahan Cilembang seluas 12.768 M² **atas nama pemegang hak H. Obal Sobari Bakri dan bukan sertifikat wakaf**. Adapun menjadi seolah-olah telah menjual "tanah wakaf" karena sertifikat SHM Nomor 989/Kelurahan Cilembang atas nama pemegang hak H. Obal Sobari Bakri **dirubah secara sepihak** oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (P.II.d.R/T.II.d.K).

29. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) mendalilkan dalam angka 6 (enam) halaman 8 (delapan) bagain rekonvensi, menyatakan dengan tegas bahwa H.Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) **pernah ditahan** oleh polres Tasikmalaya, pernyataan ini **adalah fitnah, manipulatif dan provokatif** terhadap Bapak dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi



(T.d.R/P.d.K) juga Bapak Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K).

30. Bahwa telah terjadi islah damai antara pembeli atas objek sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 989/Kelurahan Cilembang seluas 12.768 M² dengan H. oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dan yang menjadi penjamin adalah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) adalah merupakan keinginan sendiri artinya para Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) yang menetapkan sendiri sebagai penjamin, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan.

31. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) pada halaman 9 (sembilan) angka 7 (tujuh) menyebutkan atas tindakan yang dilakukan oleh H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) telah menimbulkan kerugian dan hutang sebesar Rp. 3.181.300.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan dalil **yang secara tegas ditolak** oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi (T.d.R/P.d.K), **karena** Nilai hutang sebesar Rp. 3.181.300.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) didasarkan atas perincian sebagai berikut:

Pertama harga beli 38 konsumen atas tanah SHM Nomor 989/Kelurahan Cilembang seluas 12.768 M² senilai Rp. 1.804.800.000,- (satu milyar delapan ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Kedua atas 38 pembeli tadi, 13 diantaranya sudah terdapat bangunan, kemudian 13 konsumen tadi meminta ganti rugi senilai Rp. 1.376.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), (*vide* rekonvensi halaman 11 angka 7 jawaban Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi), namun dalam realisasinya Penggugat II d.R/Tergugat II dalam Konvensi (P.II.d.R/T.II.d.K) hanya membayar harga tanah ditambah moratorir 6 % (enam persen) tanpa memperhitungkan

Halaman 33 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



nilai bangunannya, **artinya** bahwa realisasi atas pembayaran Rp. 1.376.500.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah **manipulatif semata**.

32. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) pada halaman 11 (sebelas) angka 9 (sembilan) yang menyatakan hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) kepada pembeli yang belum terbayarkan adalah Rp.237.240.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah **tidak benar** karena para pembeli **tersebut sudah lunas dibayar oleh Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi (P.II.d.R/T.II.d.K)**, sehingga dengan memasukan angka tersebut kepada hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) akan menjadi **penggandaan hutang**, karena tegas dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) dalam gugatan rekonvensinya bahwa hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi (P.II.d.R/T.II.d.K) ditegaskan nilainya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga dalil Rekonvensi pada halaman 12 (dua belas) angka 10 (sepuluh) menyatakan total hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) menjadi sebesar Rp.4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) adalah nilai hutang yang tidak benar akibat adanya manipulasi data.

33. Bahwa atas penjualan tanah dijalan Selagangga seluas 1.500 M² adalah bukan merupakan harta warisan H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) melainkan harta bersama H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dengan RD Yeti Mustika Sumardisurya/ Yeti Muchtadi (*almh*), terhadap hasil penjualan objek tersebut, dibagi 2 (dua) antara bagian H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dengan RD Yeti Mustika Sumardisurya/ Yeti Muchtadi (*almh*), adapun terhadap bagian H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) dipakai untuk membayar hutang Penggugat XII dalam Rekonvensi/ Tergugat XII dalam Konvensi (P.XII.d.R/T.XII.d.K), sementara bagian RD Yeti Mustika Sumardisurya/ Yeti Muchtadi (*almh*) dibagikan kepada Para



Penggugat dalam Konvensi, Turut Tergugat I, II dan III dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi, Turut Tergugat I, II dan III sebagai ahli waris dari RD Yeti Mustika Sumardisurya/ Yeti Muchtadi (*almh*).

34. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) pada angka 3 (tiga) bagian rekonvensinya mengenai pasal 171 KIH, **benar** bahwa Boedel Waris H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) harus dikurangkan dahulu atas hutang, pengurusan jenazah dan hal-hal lain sepanjang kewajiban atas H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*), namun demikian atas **objek sengketa yang nilainya jauh lebih besar dari nilai hutang, pengurusan jenazah, sehingga masih ada sisa tirkah yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris H. Oetad Muchtadi Sobari(*alm*) secara hukum**, sehingga penguasaan sepihak atas objek sengketa adalah jelas-jelas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

35. Bahwa terhadap objek sengketa pernah ada yang menawar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), terhadap harga sekarang maka jika dipandang perlu untuk dilakukan appraisal, kemudian dikurangi hutang H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*), Rp. 4.418.540.000,- (*quod non*) jika memang terbukti, maka masih ada sisa tirkah senilai Rp. 9.581.460,- yang menjadi hak waris seluruh ahli waris secara hukum.

36. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) menyatakan dalam posita 8 (delapan) bagian rekonvensinya menyebutkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) memiliki hutang kepada Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (P.II.d.R/T.II.d.K), kemudian dalam posita angka 4 (empat) bagian rekonvensi menegaskan pula bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (*alm*) semasa hidupnya telah meninggalkan hutang yang **menjadi tanggung renteng seluruh ahli waris**, kemudian pada bagian petitum angka 3 (tiga) bagian rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) **meminta Para Penggugat** dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi (P.d.K/T.d.R) serta Turut Tergugat I, II dan III **untuk menanggung**



hutang H. Oetad Muchtadi Sobari(alm), hal ini secara implisit menegaskan dan patut dimaknai dalam *mafhum muawafaqohnya* bahwa **Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi (P.d.K/T.d.R)** serta Turut Tergugat I, II dan III **sebagai ahli waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari(alm)**, sementara Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konveni (P.d.R/T.d.K) tidak berhak atas objek waris baik boedel maupun harta waris dari H. Oetad Muchtadi Sobari, karena tidak dibebani hutang peninggalan H. Oetad Muchtadi Sobari (alm).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* untuk dapat memutuskan, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa.
3. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal pada 21 Juli 2014.

Menetapkan bahwa Yeti Muhtadi telah meninggal pada 6 November 1984.

Menetapkan bahwa Tjih Muhtadi telah meninggal pada tahun 2015.

4. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari cerai hidup dengan Siti Khodijah.

5. Menetapkan bahwa :

- Eri Sadaryanti Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat I)
- Tia Surtiati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat II)
- Deden Hendra Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat III)
- Ira Suryawan Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat IV)



- Andre Saeful Bakrie Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat V)
- Indra Maulana Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat VI)
- Mulyati Feria Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat I)
- Yuli Yuliati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat II)
- Yanti Sabaryati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat III)

Sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Yeti Muhtadi.

6. Menetapkan bahwa:

- Lela Aryanto Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat I)
- Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat II)
- Noortje Camelia Muhtadi Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat III)
- Gia Noor Bahagia Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat IV)
- Devi Mulyani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat V)
- Anna Setiana Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VI)
- Shinta Maharani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VII)

Sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Hj. Tjioh Muhtadi.

7. Menetapkan bahwa :

- Kenia Feriani binti Noor Syam
- Cindy Julivia binti Noor Syam

Sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Noor Syam *Alm* bin H. Oetad Muchtadi Sobari.

8. Menetapkan bahwa:

- Febi binti Elpi Silpiadi
- Mesya binti Elpi Silpiadi

Sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Elpi Silpiadi *Alm* bin H. Oetad Muchtadi Sobari.

9. Menetapkan bahwa :



Jenjen Muhtadi (Tergugat XII) merupakan ahli yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari dan Siti Khodijah.

10. Menghukum Tergugat III atau ditangan siapapun penguasaan atas objek sengketa untuk menyerahkan seketika dan sekaligus bagian waris atas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

11. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III atau ditangan siapapun objek sengketa berada merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak yang tidak sah secara hukum dan telah merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo* setelah putusan ini dinyatakan secara hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara hukum.

14. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk melakukan pencatatan sita pada SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya.

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi putusan *a quo*.

III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi (P.d.R/T.d.K) untuk seluruhnya.

Subsider :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada huruf 2 bagaian eksepsi yang menolak eksepsi dan rekonsensi karena tidak dalam surat kuasa adalah dalil yang mengada-ngada, karena eksepsi dan rekonsensi itu merupakan satu kesatuan dalam kontruksi Jawaban dan sudah menjadi tanggung jawab penerima kuasa "**untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang baik demi kepentingan Para Pemberi Kuasa yang tidak bertentangan dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku**", yang tegas-tegas hal ini tercantum secara jelas dalam surat kuasa. Bahwa sebaliknya kami selaku Para Penggugat mempertanyakan keabsahan surat kuasa Para Penggugat, apakah identitas/alamat para pihak yang tercantum dalam surat kuasa tersebut sudah benar? Mengingat ada beberapa alamat Turut Tergugat yang dinyatakan tidak patut dan menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dengan tegas mengatakan jika surat kuasa itu harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dengan benar.

A. Eksepsi Mengenai Kedudukan Tergugat

Bahwa hak Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya, namun seharusnya pihak-pihak yang ditarik dalam gugatan harus sesuai dengan kapasitasnya secara hukum, agar gugatan tidak kabur dan *error in persona*, serta prematur, karena sangatlah jelas dalam perkara a quo Para Penggugat secara tegas menyatakan jika hanya Tergugat III yang dianggap melawan hukum karena dianggap menguasai harta warisan, artinya dalam secara tegas Para Penggugat menganggap Tergugat lainnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menguasai objek warisan dan tentu saja tidak tepat jika ditarik sebagai Terguat. Oleh karena

Halaman 39 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



itu tentunya sangatlah beralasan hukum jika majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang secara jelas menyebutkan Suatu gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang tidak jelas siapakah yang menguasai harta kekayaan yang disengketakan, sehingga tidak jelas pula siapakah yang sebenarnya menjadi para pihaknya dalam gugatan tersebut. Surat gugatan yang demikian itu, menurut hukum acara harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*).

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur

- Bahwa dalil Para Penggugat pada poin huruf B angka tentang azas "*Ius Curia Curvit*" adalah dalil yang tidak ada relevansinya dengan yang dimaksud gugatan kabur oleh Para Tergugat. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena petitum para Penggugat tidak rinci dan tidak jelas, oleh sebab itu perlu kami tegaskan kembali, bahwa para penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mencantumkan soal pembagian waris, baik secara rinci ataupun secara tidak rinci, ataupun permintaan untuk membagi sesuai hukum, adapun petitum Para Penggugat pada angka 10 yang menyatakan "**menghukum Tergugat III atau ditangan siapapun atas penguasaan objek untuk menyerahkan seketika dan sekaligus...dst.**" adalah petitum yang tidak jelas, ragu-ragu dan tidak pasti.
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena baik dalam posita maupun petitumnya salah mendalilkan terkait waktu meninggalnya Hj.Tjioh Mukhtadi (alm)

C. Dasar Gugatan Tidak Lengkap

Bahwa dalam posita gugatan waris sangatlah penting untuk menerangkan tentang status pernikahan dan keabsahannya, hal ini penting sebagai *legal standing* para Penggugat, terlebih dalam perkara a quo, para Penggugat mengaku sebagai anak-anak dari istri ketiga Oetad Muchtadi Sobari (Alm) yang berpoligami dengan tiga istri, karena setiap kondisi suatu pernikahan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda secara hukum waris islam dan secara perdata umumnya, apalagi soal poligami, juga

Halaman 40 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



mempunyai konsekuensi yang berbeda antara poligami yang dilakukan dengan sah secara hukum positif atau poligami secara siri. Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat soal perkawinan yang menjadi dasar hubungan kewarisan tidak jelas, adalah sangat wajar dan beralasan hukum agar gugatan Para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya **ditolak** atau sekurang-kurangnya **harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII membaca dan mempelajari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dengan tegas Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

2. Bahwa perlu kami tegaskan jika SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 m², yang terletak di Jl. Cihideung No. 39 RT.005 RW.004, Kel. Yudanegara, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya atas nama hak milik H. Tjioh Muhtadi (alm) **bukanlah merupakan hibah dari H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)**. Oleh karena itu dalil-dalil para Penggugat pada angka 19 dan 20 yang pada intinya menyatakan objek a quo merupakan hibah dari H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) kepada H. Tjioh Muhtadi (alm) adalah dalil yang sangat keliru dan harus ditolak.

3. Bahwa perlu kami sampaikan dan agar menjadi perhatian Majelis Hakim, jika para Ahli Waris dari H. Tjioh Muhtadi (alm) yaitu Para Tergugat, telah bersepakat dan berencana untuk mewaqafkan objek a quo untuk kepentingan ummat dengan dijadikan Rumah Tahfidz Al-quran, oleh karena itu kami menolak dalil-dalil Para Penggugat yang meletakkan sita jaminan terhadap objek a quo.



4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada posita angka 20, yang menyatakan jika peralihan tanah tersebut adalah itikad tidak baik adalah dalil-dalil yang berdasarkan asumsi-asumsi dan sangkaan-sangkaan belaka yang tentunya haruslah diabaikan dan ditolak.

5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada angka 21 dan 22 adalah dalil yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, dikarenakan dalam gugatannya Para Penggugat menuntut soal hak waris, bukan soal mempermasalahkan terbitnya suatu hak ataupun peralihan suatu hak, selain itu teori-teori yang disampaikan oleh Para Penggugat pada posita angka 21 dan 22 kontradiktif, karena disatu sisi menganggap bahwa sistem pendaftaran tanah itu stelsel negatif tapi disatu sisi pada posita angka 22 menganggap sebagai system torrens atau stelsel positif, hal ini menunjukkan jika Para Penggugat tidak faham dengan gugatannya juga salah faham dalam memahami sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itu dalil-dalil ini sudah sepantasnya haruslah ditolak.

6. Bahwa jika diperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalilnya pada angka 23 yang sama sekali tidak ada penyangkalan terhadap surat pernyataan a quo pada prinsipnya merupakan bentuk pengakuan dan membenaran terhadap surat pernyataan tersebut. Akta bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik, sebagaimana diatur oleh Pasal 1875 KUH Perdata: *Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.* Surat pernyataan dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, yang tetap tunduk pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"): *Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.* Berdasarkan hal ini maka dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan jika

Halaman 42 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



surat pernyataan bukanlah suatu perikatan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat haruslah ditolak.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil replik Para Penggugat pada poin 24 yang menyatakan "... terhadap gugatan para penggugat yang tidak dibantah secara tegas oleh Para Tergugat, mohon dianggap sebagai pengakuan diam-diam Para Tergugat atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat". Bahwa perlu kami tegaskan kembali jika Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan dalam Jawaban Para Tergugat sama sekali tidak ada dalil dari Para Tergugat yang secara tegas ataupun diam-diam mengakui dalil-dalil Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietonvankelijke verklaard)

DALAM REKONPENSI

1. Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonsensi dan Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi menolak dan merasa heran dengan dalil Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi poin no.28 yang menyatakan jika H.Oetad Muhtadi Sobari (alm) tidak pernah menjual tanah waqaf dan dengan tuduhan serius serta fitnah yang keji menuduh Penggugat II dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam konpensi telah merubah secara sepihak SHM no.989/Kelurahan Cilembang, sehingga menjadi tanah waqaf. Untuk itu perlu kami sampaikan sebagai berikut :

Halaman 43 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



- Bahwa H.Obal Sobari (alm) ayah dari H.Oetad Sobari (alm) atau kakek dari Para Penggugat dalam Rekonpensi telah lama meninggal dunia pada tahun 1987, dan pada semasa hidupnya berikrar mewaqaqkan tanah tersebut, hal ini diperkuat oleh putusan Pengadilan Negeri Tasik no.21/Pdt.G/2010/PN Tsm yang menyatakan tanah yang telah diperjualbelikan adalah tanah wasiat waqaf untuk yayasan Sofia Sobari.

- Bahwa salah satu modus jual beli atas tanah waqaf tersebut diduga dengan cara menyamarkan nama Oetad Muhtadi dengan O.Muhtadi , bahkan juga dalam beberapa AJB dicantumkan dengan nama langsung Oetad Muhtadi juga Obal Muhtadi yang notabene telah lama meninggal dunia (13 Mei 1987) dan sangat tidak mungkin melakukan jual beli pada tahun 2000 keatas.

- Bahwa dalam Akta jual beli atas tanah waqaf tersebut mendapat persetujuan dari Tergugat rekonpensi IV, V dan VI/Penggugat Kompensi IV,V,dan VI, yang seharusnya menolak karena objek jual beli tersebut atas tanah waqaf.

3. Bahwa pada faktanya setelah Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berjuang berdarah-darah membayar ganti rugi dan upaya-upaya lainnya untuk menyelamatkan tanah waqaf tersebut saat ini telah menjadi bangunan pesantren gratis yang diperuntukkan khususnya untuk orang-orang yang tidak mampu/dhuaafa.

4. Bahwa, terkait posita angka 6 hal.8 pada bagian rekonpensi jawaban kami, perlu kami klarifikasi sekaligus meralatnya, karena maksud kami Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi adanya kekhawatiran dilakukan penahanan terhadap orangtua kami karena telah menjadi tersangka, yang pada akhirnya para Penggugat rekonpensi/ Tergugat Kompensi melakukan islah/perdamaian dengan pihak pelapor agar tidak dilakukan penahanan terhadap H.Oetad Muhtadi Sobari (alm)

5. Bahwa terkait dalil-dalil Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat kompensi pada poin 30, 31 dan 32 yang pada intinya menolak perhitungan nilai hutang H.Oetad Muhtadi yang kami sampaikan karena dianggap tidak



sesuai dengan perhitungan menurut para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak perlu tanggap lebih jauh dan untuk hal ini akan kami sampaikan dalam pembuktian.

6. Bahwa namun perlu digarisbawahi bahwa pada prinsipnya para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengakui bahwa akibat dari jual beli atas tanah waqaf tersebut telah menimbulkan tuntutan ganti rugi dari para korban pembeli yang berakibat adanya hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum H.Oetad Muhtadi yang telah ditanggung oleh para penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

7. Bahwa kami menolak dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada poin 35 yang menginginkan agar hutang-hutang H Oetad Muhtadi Sobari (alm) sebesar Rp.4.418.540.000,- dikurangi dengan objek sengketa, karena seperti kami sampaikan pada pokok perkara bahwa objek tersebut bukanlah objek waris dan merupakan hak milik Hj.Tjioh Mukhtadi (alm).

8. Bahwa kami menolak dalil Para Tergugat Rekonpensi pada poin 33 yang menyatakan jika tanah dijalan Salagangga seluas 1.500 M² adalah harta bersama H.Oetad Muhtadi Sobari (alm) dengan RD. Yeti Mustika (alm), tentunya ini dalil yang keliru (vide Pasal 65 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 90, pasal 94 KHI) karena secara hukum faraid ada hak waris para Penggugat Rekonpensi dan juga bagian Ibu kandung Para Penggugat Rekonpensi Hj.Tjioh Muhtadi (alm) yang notabene istri sah H Oetad Muhtadi Sobari yang belum diterima. Bahwa terlebih lagi H. Oetad Muhtadi Sobari (alm) mendapatkan/membeli tanah dijalan Salagangga seluas 1.500 M² dari hasil penjualan dari tanah dan rumah di jalan Gunung Pereng, tanah dan rumah petak di Jalan Burujul, dan tanah sawah luasnya 400 tumbak di Rancageneng yang merupakan tanah warisan Hj. Tjioh Muhtadi (alm) dari warisan almarhum bapaknya yang bernama Warga Mansur (alm).

9. Bahwa atas penjualan objek tanah di Jalan Salagangga seluas 1.500 M² tersebut, para Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak dilibatkan dan tidak pula diberikan haknya sebagai ahli waris, oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi menuntut agar para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak waris para Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum waris islam.

Halaman 45 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



10. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonpensi pada poin 36 adalah dalil yang mengada-ngada karena jelas sekali dalam petitum kami menyatakan tanggung renteng bersama terhadap utang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 4.418.540.000,- (Empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi, kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi, dan Turut Tergugat I, II, III dalam Konpensi

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonpensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonpensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonpensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Para Tergugat.
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak menurut hukum untuk mendapatkan pembagian budel waris dari **Hj. Tjioh Mukhtadi (alm)**.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm)** mempunyai hutang **Rp. 4.418.540.000,-** (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

3. Menetapkan dan menyatakan tanggung renteng bersama terhadap utang **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 4.418.540.000,-** (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu kepada Para Penggugat konpensi / Para Tergugat Rekonpensi, kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi, dan Turut Tergugat I, II, III dalam Konpensi. dengan rincian sebagai berikut:

4) Utang **H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 3.181.300.000,-** (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari ganti rugi uang kepada para pembeli waqaf.

5) Utang kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi II senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

6) Utang senilai **Rp. 237.240.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)**

- Atas nama Enah, harga awal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus rupiah) jumlah **Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah),**

- Atas nama Jenal Arifin, harga awal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah ditambah bunga 6% pertahun Rp.45.315.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) jumlah **Rp. 98.315.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),**

- Atas nama Endin Saefudin, harga awal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) jumlah **Rp. 102.025.000,- (seratus dua juta dua puluh lima ribu rupiah).**



4. Menetapkan hasil pembagian penjualan tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) Seluas \pm 1.500 M² kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi dan **Yeti Mustika Sumadisurya/Yeti Muhtadi (Alm)** dapat diperhitungkan sebagai warisan yang telah diterima.

5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak waris dari Para Penggugat Rekonpensi atas tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) seluas \pm 1.500 M² sesuai dengan hukum waris Islam.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan pula duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban rekonvensi sebelumnya sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (Eri Sadaryati) Nomor 3273236812630005 tanggal 26 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273230107110392, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Bandung, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II (Tia Surtiati) Nomor 3674065406650001 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278010405150004 tanggal 25 Juni



2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (Deden Hendra) Nomor 3203012502660001 tanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203010411080077 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV (Ira Suryawan) Nomor 3278080507680016 tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201070906160002 tanggal 09 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (Andre Saeful Bakrie) Nomor 3203010102690025 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P9.

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278081511210012 tanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P10.

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI (Indra Maulana) Nomor 3278011103790004 tanggal 04 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P11.

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208092610100001 tanggal 06 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Kuningan, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P12.



13. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Nomor 228 tanggal 22 Pebruari 1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan salinan Fotocopi tanggal 14/09/20 Nomor 2252, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Yeti Muhtadi Nomor 901/Aw/1989 tanggal 24 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya, sebagai bukti P14.

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.O.Muhtadi Nomor 474.3/4433/Kel-2020 tanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P15.

16. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 140/85/Kel-2021 tanggal 27 Juli 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Nomor 593.2/143/VII/Kec tanggal 27 Juli 2021 dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16.

17. Fotokopi Surat Persetujuan Hibah Mutlak tanggal 12 Desember 1961, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P17.

18. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 01742 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Desember 2003, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P18.

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yanti Sabaryanti Nomor 10605/1989 tanggal 28 September 1989 yang



dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P19.

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuli Yulianti Nomor 10606/1989 tanggal 28 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P20.

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lia Mulyati Nomor 4876/1998 tanggal 07 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P21.

22. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat atas nama O Muchtadi dengan Nyi Rd.Y Mustika Nomor B.67/Kua.10.07.01/PW.01/01/2021 tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti P22.

Bahwa Para Penggugat tidak lagi mengajukan bukti apapun selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Tjioh Muhtadi Nomor 474.5/46/Kel/2016 tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T1.
2. Fotokopi Pernyataan Hibah/Pemberian Mutlak tanggal 22 Agustus 1993, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T2.
3. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2011, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T3.
4. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 19 November 2005, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T4.
5. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 15 Januari 2011, bermeterai cukup,



dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T5.

6. Fotokopi Sertipikat hak milik Nomor 01742 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 Desember 2003, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/167/IX/Kel tanggal 07 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Yudanagara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T7.

8. Fotokopi Rekap tanah Wakap H.Obal Sobari/Hj.Itun Siti Sofiah yang terjual, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T8.

9. Fotokopi Berita acara penyerahan penggantian harga jual tanah kepada pembeli tanah-tanah Yayasan-Cilembang tanggal 5 April 2013, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T9.

10. Fotokopi Bukti Pembayaran Tanah di Jl.Pertanian Blok Gn.Kacapi, seluas 225m² Sertifikat Nomor 989 a/n H.Obal Sobari dengan harga Rp 250.000,-/ m² dari Bapak Endin tanggal 11 November 2006, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T10.

11. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 22 Juni 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T11.

12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 256/2006 tanggal 31 Agustus 2006, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T12.

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 12/2007 tanggal 23 Januari 2007, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T13.

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 191/2006 tanggal 15 Juni 2006, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T14.

15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 9/2008 tanggal 27 Maret 2008, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 15.

16. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 13/2007 tanggal 23 Januari 2007, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 16.

17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 329/2006 tanggal 20 Desember 2006,



- bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 17.
18. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 97/2007 tanggal 13 November 2007, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 18.
19. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 10/2008 tanggal 27 Maret 2008, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 19.
20. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yayah Rukayah tanggal 11 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 20.
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atang/Dede Komala tanggal 11 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 21.
22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nendah/Nani Karyani tanggal 19 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 22.
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maman Zayusman tanggal 19 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 23.
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dede Komala tanggal 11 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 24.
25. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jenal Arifin tanggal 5 Mei 2021 bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 25.
26. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Apong Armilah tanggal 10 Mei 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 26.
27. Fotokopi Bukti Pembayaran dari para Ahli Waris alm H. Muchtadi Sobari (Hj. Ine Nuraeni) pengembalian uang pembelian tanah wakaf Cilembang sesuai Amar Putusan Mangkamah Agung, atas nama Hj.Euis Hasniwati (Akta Jual Beli No 97/2007) tanggal, 19 Maret 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 27.
28. Fotokopi Bukti Pembayaran dari para Ahli Waris alm H. Muchtadi Sobari (Hj. Ine Nuraeni) pengembalian uang pembelian tanah wakaf Cilembang



sesuai Amar Putusan Mahkamah Agung, atas nama H.Udin Burhanudin (Akta Jual Beli No 18/2007), tanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 28.

29.Fotokopi Bukti Pembayaran dari para Ahli Waris alm H. Muchtadi Sobari (Hj. Ine Nuraeni) pengembalian uang pembelian tanah wakaf Cilembang sesuai Amar Putusan Mahkamah Agung, atas nama Agus Rusyamsi (Akta Jual Beli No 10/2008), tanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 29.

30.Fotokopi Bukti Pembayaran dari Bapak Endin sebidangTanah seluas 5 Bata AJB Nomor 34.747.111:PP a/n Dede Sulaeman tanggal 3 Juli 2009, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 30.

31.Fotokopi Surat Panggilan atas nama Ira Nomor S.Pgl/1437/VII/2012/Reskrim tanggal 30 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Resor Tasikmalaya Kota Daerah Jawa Barat Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 31.

32.Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 32.

33.Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 33.

34.Fotokopi Surat Perjanjian Islah bulan Januari 2013, bermeterai cukup, dicap pos dan sama dengan aslinya, sebagai bukti T 34.

Bahwa disamping itu, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Yusup bin Aen, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kampung Cilembang RT. 004, RW. 015, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, sebagai pengurus yayasan Sofia-Sobari yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pewaris, beberapa dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai keluarga besar Pewaris Oetad Muchtadi karena



saksi merupakan pengurus yayasan Sofia-Sobari, yayasan milik keluarga Oetad Muchtadi, yaitu almarhum ayah Pewaris, Obal Muchtadi.

- Bahwa saat ini, baik Oetad ataupun Obal Muchtadi sudah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup, istri Pewaris ada dua, yaitu ibu Tjioh dan satu orang lagi yang saksi lupa Namanya.
- Bahwa dari Tjioh, Pewaris memiliki 9 (sembilan) orang anak. Sedangkan dari isteri kedua, memiliki anak antara lain Ira dan empat saudaranya.
- Bahwa anak Pewaris bernama Noor Syam sudah meninggal memiliki anak, tetapi saksi lupa siapa nama anak Noor Syam.
- Bahwa Elpi anak Pewaris juga sudah meninggal, memiliki dua anak, yaitu Mesya dan satu orang lagi saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi melihat Tergugat II menyerahkan sejumlah uang untuk menebus tanah wakaf milik Oebad kepada Jenal, Euis, Erwin, Popon, Eti, Dedeh, Yayah, Endin, Apong, Enah, Yaya, Usep dan Enden pada tahun 2021 karena kebaikan hati Tergugat II.
- Bahwa uang yang diserahkan Tergugat II adalah uang milik Tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditebus Tergugat II adalah tanah wakaf dari almarhum Yayat, sebagai bendahara atau pengurus yayasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh uang yang dikeluarkan Tergugat II untuk menebus tanah wakaf itu.
- Bahwa saksi tidak melihat ada akta jual beli tanah milik Pewaris, tetapi sepengetahuan saksi, AJB itu ada di tangan Ineu (Tergugat II).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kisah Pewaris terlibat kasus di kepolisian.
- Bahwa saksi melihat rumah yang berlokasi di Cihideung tidak ditempati sesiapaupun, dulu memang ditempati ibu Tjioh, tetapi saat ini hanya digunakan untuk kegiatan Yayasan saja.



- Bahwa sudah ada upaya menyelesaikan masalah waris ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

2. Omay Sumarna bin Asko, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di kampung Lembangjaya, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya sebagai pengurus yayasan Sofia-Sobari yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pewaris, beberapa dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai keluarga besar Pewaris Oetad Muchtadi karena saksi merupakan pengurus yayasan Sofia-Sobari, yayasan milik keluarga Oetad Muchtadi, yaitu almarhum ayah Pewaris, Obal Muchtadi.
- Bahwa saat ini, baik Oetad ataupun Obal Muchtadi sudah meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup, istri Pewaris ada dua, yaitu ibu Tjioh dan satu orang lagi yang saksi lupa namanya dari Ciamis dan istri lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa dari Tjioh, Pewaris memiliki kurang lebih 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa tanah yang saat ini diperebutkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah wakaf yang sudah dijual oleh Ira (Penggugat IV).
- Bahwa tanah itu dijual seharga 4.000.000.000.00,- (empat miliar) dan uang itu sudah diganti dari uang Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pewaris ikut menjual tanah itu atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya sertifikat wakaf, tetapi saksi pernah melihat surat wakaf walaupun tidak secara jelas dan tidak tahu lagi dimana surat wakaf tersebut karena pengurus Yayasan yang lalu sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Pewaris dengan kepolisian kecuali hanya sebatas kabar.

Halaman 56 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas dan fakta di persidangan perkara ini, bermusyawarah dan berkesimpulan untuk tidak melakukan rangkaian sidang pemeriksaan setempat.

Bahwa Para Penggugat dalam kesimpulan menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya menjelaskan kembali kepada Majelis Hakim hal-hal yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat dan menolak eksepsi Para Tergugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang *in casu*.

Bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang tidak mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang *in casu* secara keseluruhan meliputi eksepsi, konvensi dan gugatan rekonvensi.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat dalam jawaban tertulis mereka, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mendudukkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII sebagai Tergugat padahal tidak menguasai objek waris.
2. Bahwa gugatan kabur karena Para Penggugat tidak merincikan besaran bagian waris masing-masing.
3. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak lengkap.
4. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh posita, sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Bahwa Para Penggugat mengajukan jawaban eksepsi sebagaimana termuat dalam replik dimaksud diatas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa adalah hak Para Penggugat menentukan siapa yang dirasa oleh Para Penggugat merugikan hak Para Penggugat untuk didudukkan sebagai Tergugat.
2. Bahwa tidak dirincikan besaran bagian waris para pihak dalam satuan rupiah karena belum diketahui harga objek waris setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap dan tidak pula ditentukan dalam ilmu faraidh. Kecuali komposisi tertentu seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.
3. Bahwa gugatan tidak lengkap adalah karena Para Tergugat memaknai dalil Para Penggugat secara parsial, padahal sudah lengkap sehingga dalil eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan eksepsi tersebut dengan benar secara formil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa dalil eksepsi tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut, terutama kedudukan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah mengingat tentang peraturan yang berkenaan dengan eksepsi yang diajukan Para Tergugat, yaitu HIR pasal 134, 125, 133, 136, 149, dan pasal 1917, 1946, 1957, 1454, 1930, 1941 B.W., pasal 142, 113 Rv.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut bersama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/SIP/1971 yang berkonklusi hukum bahwa Penggugat dalah pihak yang berwenang menentukan siapa yang akan digugat, dan Nomor 3909/K/Pdt/1994 yang berkonklusi hukum bahwa pihak yang merasa pihak lain menimbulkan kerugian hak maka dapat didudukkan sebagai Tergugat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa eksepsi Para Tergugat *in casu* berkisar pada kekurangtegasan dalil Para Penggugat dalam posita gugatan yang diajukan yang sejatinya tidak bersifat prinsip dan tidak cukup untuk menjadi alasan bagi Pengadilan untuk tidak menyelesaikan sengketa *in casu*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan peraturan tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan untuk menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang termuat dalam Konvensi dan Rekonvensi.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah menggugat harta warisan yang diklaim merupakan hak Para Penggugat yang saat ini dikuasai Para Tergugat dari Pewaris, H. Oetad Muchtadi Sobari sebagaimana tersebut selengkapnyadiatas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat merupakan kuasa hukum yang sah karena telah memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar

Halaman 59 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



melaksanakan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. H. Didi Sopandi, tanggal 10 November 2021.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta kejadian perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim memperhatikan petitum gugatan Para Penggugat sebagai pangkal dari pemeriksaan gugatan *in casu*, yaitu:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa.
3. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal pada 21 Juli 2014.

Menetapkan bahwa Yeti Muhtadi telah meninggal pada 6 November 1984.

Menetapkan bahwa Tjih Muhtadi telah meninggal pada tahun 2015.

4. Menetapkan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari cerai hidup dengan Siti Khodijah.

5. Menetapkan bahwa:

- Eri Sadaryanti Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat I)
- Tia Surtiati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat II)
- Deden Hendra Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat III)
- Ira Suryawan Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat IV)
- Andre Saeful Bakrie Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat V)
- Indra Maulana Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat VI)
- Mulyati Feria Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat I)
- Yuli Yuliati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat II)
- Yanti Sabaryati Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat III)

sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Yeti Muhtadi.

6. Menetapkan bahwa:

- Lela Aryanto Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat I)



- Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat II)
- Noortje Camelia Muhtadi Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat III)
- Gia Noor Bahagia Bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat IV)
- Devi Mulyani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat V)
- Anna Setiana Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VI)
- Shinta Maharani Binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VII)

sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari, dan Hj. Tjioh Muhtadi.

7. Menetapkan bahwa:

- Kenia Feriani binti Noor Syam
- Cindy Julivia binti Noor Syam

sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Noor Syam *Alm* bin H. H. H. Oetad Muchtadi Sobari.

8. Menetapkan bahwa:

- Febi binti Elpi Silpiadi
- Mesya binti Elpi Silpiadi

sebagai ahli waris pengganti yang sah secara hukum dari Elpi Silpiadi *Alm* bin H. H. H. Oetad Muchtadi Sobari

9. Menetapkan bahwa:

Jenjen Muhtadi (Tergugat XII) merupakan ahli yang sah secara hukum dari H. Oetad Muchtadi Sobari dan Siti Khodijah.

10. Menghukum Tergugat III atau ditangan siapapun penguasaan atas objek sengketa untuk menyerahkan seketika dan sekaligus bagian waris atas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

11. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III atau ditangan siapapun objek sengketa berada merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak yang tidak sah secara hukum dan telah merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.



12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo* setelah putusan ini dinyatakan secara hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara hukum.

14. Memerintahkan Turut Tergugat IV untuk melakukan pencatatan sita pada SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya.

15. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta menjalankan isi putusan *a quo*.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut, jelas bahwa Para Penggugat tidak menuntut adanya penetapan suatu objek waris tertentu yang menjadi alas dasar (*underlying*) beberapa perbuatan hukum lanjutan seperti pembagian harta, penghukuman eksekusi riil dan penegakan hukum faraidl lebih lanjut yang sebelumnya harus didahului oleh suatu penetapan atas objek tertentu sebagai objek yang terhadapnya patut dilakukan tindakan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menimbang hal-hal sebagaimana petitum Para Penggugat dalam gugatan *in casu* dan mengesampingkan perbedaan argument/dalil Para Penggugat dan Para Tergugat *in casu* selain tentang yang ada pada petitum Para Penggugat, kecuali dalam rekonsensi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana jawab menjawab Para Penggugat dengan Para Tergugat, menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Penggugat, Pewaris meninggal pada tahun 2014 pada masa hidupnya menikah tiga kali, yaitu dengan Tjioh sebagai isteri pertama, Khadijah sebagai isteri kedua dan Yeti sebagai isteri ketiga, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.
- Bahwa menurut Para Penggugat, Pewaris dengan isteri pertama memiliki anak, yaitu Tergugat I s.d. Tergugat VII, almarhum Noorsyam dan almarhum Elpi, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.
- Bahwa Noor Syam anak Pewaris meninggal pada 29 Mei 2019 (ayah Tergugat VIII dan Tergugat IX) dan Elpi Silpiadi meninggal pada 1 Agustus 2021 (ayah Tergugat X dan Tergugat XI), sehingga kedua anak Pewaris tersebut masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia.
- Bahwa menurut Para Penggugat, isteri pertama almarhum meninggal dunia tahun 2015, sedangkan menurut Para Tergugat Tjioh meninggal dunia 6 April 2016.
- Bahwa menurut Para Penggugat, Pewaris dengan isteri kedua memiliki satu orang anak, yaitu Tergugat XII, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.
- Bahwa menurut Para Penggugat, isteri II Pewaris telah bercerai dengan Pewaris, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.
- Bahwa menurut Para Penggugat, bersama isteri III, Pewaris memiliki anak, yaitu Penggugat I s.d. Penggugat VI dan Turut Tergugat 1 s.d. Turut Tergugat III, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.
- Bahwa menurut Para Penggugat, isteri ketiga Pewaris yang bernama Yeti Mustika telah meninggal dunia tahun 1984, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.



- Bahwa menurut Para Penggugat, semasa hidupnya, Pewaris memiliki harta, yaitu objek sengketa waris dengan batas selengkapnya pada surat gugatan *in casu*, akan tetapi menurut Para Tergugat, objek *in casu* adalah hak milik Tjioh (isteri pertama Pewaris), tidak ada hubungan waris dengan Para Penggugat.
- Bahwa menurut Para Penggugat, objek sengketa waris *in casu* diperoleh Pewaris dari orangtua Pewaris yang bernama Hadji Obal Sobari dan Nji Hadji Sofiah tanggal 12 Desember 1961.
- Bahwa menurut Para Penggugat, objek sengketa waris saat ini dikuasai oleh Tergugat III secara tidak sah karena merupakan boedel waris dimana ada hak untuk Para Penggugat, akan tetapi menurut Para Tergugat, objek *in casu* merupakan boedel waris Tjioh, bukan Pewaris Oetad sehingga Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak berhak, karena ayah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat meninggal lebih dulu (21 Juli 2014) dari Tjioh (6 April 2016), oleh karena itu memenuhi syarat waris, yaitu meninggal secara hak, ahli waris hidup saat Pewaris meninggal dunia dan tidak ada penghalang waris.
- Bahwa menurut Para Tergugat, Para Tergugat pernah membuat pernyataan di Tangerang pada 19 November 2005 dengan ditandatangani Penggugat II, III, IV dan V dengan isinya adalah:
 - a. Para Penggugat tidak akan meminta satu rupiahpun dari hasil penjualan objek sengketa waris *in casu*.
 - b. Menolak intimidasi yang merusak hubungan dengan keluarga Pewaris.
 - c. Dibuat sadar tanpa paksaan.
- Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita pada gugatan Para Penggugat angka 8, akan tetapi ternyata dalil angka 8 tersebut bukanlah posita tentang sita.
- Bahwa menurut Para Penggugat, Para Penggugat telah berusaha berkomunikasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak berhasil, sedangkan Para Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat ini.



- Bahwa Para Penggugat menuntut Pengadilan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana surat gugatan Para Penggugat sedangkan Para Tergugat mohon Pengadilan menolak gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya termuat pada surat jawaban Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, s.d. P.12, akta otentik ditambah tidak adanya bantahan dari Para Tergugat membuktikan identitas diri Para Penggugat yang berkenaan dengan azas personalitas keislaman, cakap dan memiliki legal standing untuk berperkara dalam perkara ini.
- Bukti P.13, akta otentik bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Pewaris dengan Yeti Mustika (Nji Rd. Y. Mustika).
- Bukti P.14, bukti surat tanpa asli ditambah tidak adanya bantahan, terbukti bahwa benar Yeti Mustika telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1984.
- Bukti P.15 merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2014 diperkuat bukti keterangan saksi dan pengakuan Para Tergugat.
- Bukti P.16 merupakan akta bawah tangan yang diakui Para Tergugat sehingga cukup membuktikan bahwa benar Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2 dan 3 merupakan ahli waris dari Pewaris dari Yeti Mustika.
- Bukti P.17, bukti tanpa asli yang didukung pengakuan dari Para Tergugat membuktikan bahwa benar adanya hibah atas objek sengketa waris *in casu* dari H. O. Sobari dan Nj. H. Sofiah kepada Pewaris pada 12 Desember 1961.
- Bukti P.18, bukti fotokopi tanpa asli diperkuat dengan T6 membuktikan ada pemindahtanganan objek tanah kepada Noorsjam.
- Bukti P.19, P.20 dan P.21, akta otentik yang membuktikan Turut Tergugat III, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I merupakan anak sah dari Pewaris dengan Yeti Mustika.



- Bukti P.22 merupakan akta otentik yang membuktikan keabsahan perkawinan Pewaris dengan Yeti Mustika.
- Bukti T.1, akta otentik yang membuktikan Hj. Tjioh Muhtadi telah meninggal dunia tanggal 11 Mei 2016.
- Bukti T.2, akta otentik membuktikan adanya hibah dari Pewaris kepada Tjioh pada tanggal 22 Agustus 1993.
- Bukti T.3, akta otentik membuktikan bahwa Pewaris menyerahkan objek sengketa waris sebagai ganti rugi penjualan hak milik Hj. Tjioh Muhtadi pada 15 Januari 2011.
- Bukti T.4, surat bawah tangan diakui Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat terikat janji sebagaimana isi surat tersebut antara lain tidak akan menuntut hasil penjualan objek sengketa waris *in casu*.
- Bukti T.5, surat pernyataan sepihak yang tidak dibantah oleh Para Penggugat membuktikan bahwa Pewaris memberikan objek sengketa waris kepada Hj. Tjioh sebagai pengganti penjualan rumah dan tanah milik Pewaris untuk anak-anak dari Yeti Mustika.
- Bukti T.7, tidak dibantah Para Penggugat membuktikan anak Hj. Tjioh adalah sembilan orang sebagaimana pihak-pihak *in casu*.
- Bukti T.8 fotokopi surat biasa bukan akta tanpa asli, tidak cukup membuktikan apapun berkenaan dengan pokok sengketa *in casu*.
- Bukti T.9, T.10 dan T.11 adalah bukti akta bawah tangan dikuatkan pengakuan Para Tergugat yang membuktikan bahwa telah ada penggantian sejumlah uang yang dilakukan oleh Tergugat II atas penjualan tanah wakaf *in casu*.
- Bukti T.11 dan T.20 sampai dengan T.30, adalah bukti yang bernilai sama, bukti akta bawah tangan yang secara materi menjelaskan soal penggantian sejumlah uang atas penjualan tanah wakaf kepada beberapa orang sebagaimana tersurat dalam bukti tersebut oleh Tergugat II.
- Bukti T.12 sampai dengan T.19 adalah bukti yang bernilai sama, yaitu AJB yang dikembalikan oleh beberapa orang sebagaimana bukti T.11, dan T.20 sampai dengan T.30 setelah mendapatkan penggantian sejumlah uang.



- Bukti T.31 didukung bukti T.34, membuktikan adanya peristiwa pelaporann atas perbuatan Pewaris akan tetapi telah selesai dengan islah dan jika dianggap belum selesai, dapat diselesaikan secara perdata tersendiri.
- Bukti T.32 didukung T.33, adalah bukti adanya perjanjian hutang piutang antara Pewaris dengan Tergugat II yang menjaminkan objek sengketa waris, dan saat ini objek sengketa waris tidak jelas berada dalam penguasaan pihak mana, baik berdasarkan dalil Penggugat/Tergugat ataupun berdasarkan keterangan saksi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi 195K/AG/1994 dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur.
- Dua orang saksi Tergugat, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 169 HIR.
- Dua orang saksi Para Tergugat, secara materi kesaksian para saksi adalah tentang keberadaan objek sengketa waris *in casu*, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa objek tersebut saat ini merupakan tanah wakaf yang sempat diperjualbelikan dan dipindahtangankan oleh Pewaris dan Para Penggugat, lalu para pembeli meminta ganti rugi dan diberi ganti rugi oleh Tergugat II atas perbuatan yang dilakukan Pewaris untuk menyelamatkan Pewaris dari tagihan para pembeli tanah wakaf tersebut, dan saat ini objek sengketa waris *in casu* tidak dalam penguasaan siapapun, kecuali hanya untuk kegiatan yayasan sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung berdasarkan hubungan social yang intens di antara para saksi dengan para pihak.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk selanjutnya dalam konvensi akan mengesampingkan alat bukti lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan tuntutan Para Penggugat.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 144, 146 ayat (1), 147, 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa waris *in casu* karena Para Penggugat tidak menuntut penetapan atas objek sengketa waris *in casu* sebagai harta warisan yang belum ditetapkan Pengadilan dan/atau belum dilakukan pembagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal pada 21 Juli 2014.
- Bahwa bahwa Yeti Mustika telah meninggal pada 6 November 1984.
- Bahwa bahwa Tjioh Muhtadi telah meninggal pada tahun 2015.
- Bahwa semasa hidupnya, H. Oetad Muchtadi Sobari memiliki isteri Yeti Mustika dan Tjioh Muhtadi.
- Bahwa pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari dengan Tjioh Muhtadi dikaruniai anak yaitu:
 - a. Lela Aryanto binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat I)
 - b. Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat II)
 - c. Noortje Camelia Muhtadi binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat III)
 - d. Gia Noor Bahagia bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat IV)
 - e. Devi Mulyani binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat V)
 - f. Anna Setiana binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VI)
 - g. Shinta Maharani binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VII)
 - h. Noor Syam (almarhum) bin H. Oetad Muchtadi Sobari
 - i. Elpi Silpiadi (almarhum) bin H. Oetad Muchtadi Sobari



- Bahwa pernikahan H. Oetad Muchtadi Sobari dengan Yeti Mustika dikaruniai anak yaitu:
 - a. Eri Sadaryanti binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat I)
 - b. Tia Surtiati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat II)
 - c. Deden Hendra bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat III)
 - d. Ira Suryawan bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat IV)
 - e. Andre Saeful Bakrie bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat V)
 - f. Indra Maulana bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat VI)
 - g. Mulyati Feria binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat I)
 - h. Yuli Yuliati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat II)
 - i. Yanti Sabaryati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat III)
- Bahwa Noor Syam bin H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal dunia 29 Mei 2019 dan dikaruniai anak yaitu Kenia Feriani binti Noor Syam dan Cindy Julivia binti Noor Syam
- Bahwa Elpi Silpiadi bin H. Oetad Muchtadi Sobari telah meninggal dunia 01 Agustus 2021 dan dikaruniai anak yaitu Febi binti Elpi Silpiadi dan Mesya binti Elpi Silpiadi

Menimbang, bahwa Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf c menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris karena hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang, bahwa terhadap sita yang diajukan Para Penggugat pada petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan bahwa sita tersebut tidak didukung oleh posita, atas objek mana, dimana, dikuasai oleh



siapa, ketersediaan membayar biaya sita, dan lain-lain yang berkenaan dengan permohonan sita.

Menimbang, bahwa sita merupakan perbuatan penyerta yang sebelumnya harus didahului oleh penetapan status hukum suatu objek sita.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Para Penggugat, oleh karena tidak didukung posita, maka permohonan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima mutatis mutandis petitum Para Penggugat angka 14.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya satupun alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil bahwa Pewaris pernah menikah dengan Siti Khadijah, maka Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan untuk menolak permohonan *a quo* mutatis mutandis menolak menetapkan Jenjen Muhtadi (Tergugat XII) sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari H. Oetad Mughtadi Sobari dan Siti Khodijah.

Menimbang, bahwa terhadap posisi Kenia Feriani binti Noor Syam dan Cindy Julivia binti Noor Syam, Febi binti Elpi Silpiadi serta Mesya binti Elpi Silpiadi terhadap kematian Pewaris, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (ahli waris pengganti).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat menetapkan Kenia Feriani binti Noor Syam dan Cindy Julivia binti Noor Syam, Febi binti Elpi Silpiadi serta Mesya binti Elpi Silpiadi sebagai ahli waris pengganti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Noor Syam dan Elpi Silpiadi meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan untuk menolak permohonan *a qua* dan justru menyatakan bahwa Noor Syam dan Elpi Silpiadi adalah ahli waris langsung Pewaris, masing-masing sebagai anak laki-laki kandung.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyangkut objek sengketa waris *in casu*, maka oleh karena Para Penggugat tidak sama sekali menuntut penetapan objek sengketa waris *in casu*



sebagai harta warisan yang merupakan hak para ahli waris dan mungkin belum dilakukan pembagian, maka *mutatis mutandis* petitum angka 10, 11 dan 12 tidak dapat diterima karena mengandung kekaburan (*obscur libel*) dan tidak didukung posita yang saling menguatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian sepanjang mengenai perkawinan Pewaris dengan dua orang istri Pewaris dan menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris dan menolak sebagian lainnya, dengan rincian sebagaimana amar putusan di bawah ini.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang selanjutnya pada bagian "Dalam Rekonvensi" akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah Tergugat Konvensi dan sebaliknya Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) mempunyai hutang Rp. 4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
3. Menetapkan dan menyatakan tanggung renteng bersama terhadap utang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu kepada Para Penggugat konvensi / Para Tergugat Konvensi, kepada Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi, dan Turut Tergugat I, II, III . dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 71 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



- 1) Utang H. Oetad Muchtadi Sobari (Alm) sebesar Rp. 3.181.300.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai akibat dari ganti rugi uang kepada para pembeli waqaf.
- 2) Utang kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi II senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Utang senilai Rp. 237.240.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Atas nama Enah, harga awal Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 6% pertahun Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus rupiah) jumlah Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Atas nama Jenal Arifin, harga awal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) ditambah ditambah bunga 6% pertahun Rp.45.315.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus rupiah) jumlah Rp. 98.315.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah),
 - Atas nama Endin Saefudin, harga awal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 47.025.000,- (empat puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp. 102.025.000,- (seratus dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
4. Menetapkan hasil pembagian penjualan tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) Seluas ± 1.500 M² kepada Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi dan Yeti Mustika Sumadisurya/Yeti Muhtadi (Alm) dapat diperhitungkan sebagai warisan yang telah diterima.
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak waris dari Para Penggugat Rekonpensi atas tanah di Jl. Selagangga (Samping kantor Agraria) seluas ± 1.500 M² sesuai dengan hukum waris islam.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara.



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara, Pengadilan menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi tanpa dibantah Para Tergugat Rekonvensi, Pewaris menikah dengan Tjioh pada 27 Mei 1945.
- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, semasa hidupnya, Pewaris memiliki hutang yang ditanggung para ahli waris, akan tetapi menurut Para Tergugat Rekonvensi hutang itu timbul karena iktikad dari Penggugat Rekonvensi II sendiri yang menjaminkan diri atas hutang Pewaris dan saat ini sudah tidak lagi menjadi hutang karena sudah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi II sendiri.
- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, Pewaris pernah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan tanah wakaf Yayasan, penjualan itu dihadiri dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V dan Tergugat Rekonvensi VI, sebagaimana AJB 1 sampai dengan 9 pada posita gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi *in casu*, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonvensi pernyataan itu adalah fitnah provokatif dan manipulative.
- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, Pewaris sempat ditahan lalu terjadi islah dengan korban penipuan yang intinya harus mengembalikan uang agar laporan polisi itu dicabut. Sedangkan yang menjamin adalah Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI, VII, XII, X, XI karena tidak tega jika Pewaris ditahan polisi, padahal seharusnya Tergugat Rekonvensi IV, V dan VI yang andil karena ikut terlibat penjualan di notaris dan tanda tangan akta otentik, akan tetapi menurut Para Tergugat Rekonvensi hal itu tidak benar.
- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, atas tindakan Pewaris dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi IV, V dan VI menimbulkan kerugian dan hutang lebih dari tiga miliar rupiah, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonvensi hal itu manipulative semata.
- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, Pewaris dan Hj. Tjioh meminjam uang pada 13 Februari 2013 pada Penggugat

Halaman 73 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



Rekonvensi II sebanyak satu miliar rupiah untuk menyelesaikan hutang dan hutang Pewaris saat ini masih tersisa 237 juta rupiah kepada Enah, Jenal dan Endin, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonvensi hal itu manipulative semata dan dianggap sebagai penggandaan hutang.

- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, total hutang karena membayar tanah wakaf adalah lebih dari empat miliar, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonvensi hal itu tidak benar.

- Bahwa menurut Para Penggugat Rekonvensi, tanggal 15 Januari 2011 Pewaris mengatakan pernah memiliki rumah disamping agraria seluas 1500 m2 yang sudah dibagikan pada Para Tergugat Rekonvensi (anak dari isteri III Pewaris), sedangkan Para Penggugat Rekonvensi tidak terlibat sama sekali, sehingga wajar Para Penggugat Rekonvensi minta bagian penjualan tanah itu, sedangkan menurut Para Tergugat Rekonvensi rumah itu adalah harta bersama Pewaris dengan Yeti Mustika yang sudah dibagi dua, bagian Pewaris telah digunakan untuk membayar hutang Pewaris kepada Penggugat Rekonvensi XII sementara bagian Yeti Mustika telah dibagi untuk anak-anak Yeti Mustika.

Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang bersesuaian satu sama lain, maka Pengadilan menjadikan bukti konvensi juga sebagai bukti untuk menilai fakta kejadian dalam gugatan rekonvensi *in casu* yang meliputi bukti surat, saksi dan pengakuan tanpa pertimbangan hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris adalah ayah kandung Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Rekonvensi kecuali Penggugat Rekonvensi XII dan Turut Tergugat Rekonvensi IV, serta kakek Penggugat Rekonvensi VIII, IX, X, XI.

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menggugat Pengadilan menyatakan bahwa uang sejumlah Rp.4.418.540.000,00 yang berasal



dari uang milik Penggugat Rekonvensi II sebagai hutang Pewaris yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh seluruh ahli waris Pewaris.

- Bahwa jumlah tersebut telah diterima oleh para pihak yang diklaim berhak atas uang tersebut sebagai akibat tindakan penggelapan dan penjualan tanah wakaf yang disangkakan kepada Pewaris.
- Bahwa tidak ternyata di persidangan adanya cukup bukti yang membuktikan bahwa objek sengketa waris *in casu* adalah tanah wakaf, bahkan sebaliknya terbukti bahwa objek sengketa waris *in casu* adalah hibah dari H. O. Sobari dan H. Sofiah kepada Pewaris pada 12 Desember 1961 yang oleh Pewaris dihibahkan kepada isteri Pewaris (Tjioh Muhtadi) karena Pewaris menjual harta milik isteri Pewaris Tjioh yang berasal dari warisan orangtua dan sebagai pembayaran hutang anak Pewaris yang bernama Noorsjam.
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pemindahtanganan objek sengketa waris *in casu* adalah Noorsjam, Tergugat Rekonvensi IV, V dan VI dengan Penggugat Rekonvensi II yang melunasi hutang Pewaris pada para pihak yang patut diduga menderita kerugian akibat perbuatan Pewaris.
- Bahwa tidaklah tepat untuk menetapkan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi II sebagai hutang Pewaris yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh seluruh ahli waris Pewaris.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi atas adanya hutang Pewaris sejumlah Rp.237.240.000,00 tidak jelas karena antara dalil gugatan dan bukti pernyataan tidak menyatakan jumlah yang sama, sehingga menjadi kabur.
- Bahwa tidak ternyata di persidangan berdasarkan bukti apapun, Penggugat Rekonvensi II melakukan pembayaran sejumlah uang *in casu* atas perintah ataupun persetujuan Pewaris dan/atau para ahli waris Pewaris atau dengan kata lain, pembayaran tersebut dilakukan atas inisiatif Penggugat Rekonvensi II.
- Bahwa terbukti yang terlibat dalam penjualan tanah wakaf adalah bukan semua ahli waris Pewaris, sehingga kurang tepat untuk



melibatkan seluruh ahli waris *in casu* dalam pembayaran penjualan tanah tersebut.

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menggugat pembagiaan sejumlah uang yang diklaim berasal dari hasil penjualan rumah milik Pewaris yang terletak di Jalan Selagangga sebagaimana selengkapnya pada bagian duduk perkara.
- Bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup yang menerangkan fakta tentang siapa yang menjual asset rumah, kapan, dimana, berapa harga jual, kepada siapa dan dasar kepemilikan rumah itu yang diklaim sebagai milik Pewaris yang oleh Para Tergugat Rekonvensi dianggap sebagai bundle harta bersama Pewaris dengan Yeti Mustika.
- Bahwa saat ini objek rumah ataupun hasil penjualan rumah tersebut tidak jelas keberadaannya, dikuasai oleh siapa (anak-anak Yeti Mustika yang mana) dan dimana tersimpan sejak 2011 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, MAJelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah hutang Pewaris Rp. 4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi II, sehingga tidak ternyata hingga saat ini Pewaris memiliki tanggungan hutang dan jumlah hutang tersebut tidak ternyata dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang ada sejumlah itu.
2. Bahwa hutang yang diklaim sebagai hutang Pewaris sebesar Rp. 4.418.540.000,- (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) berserta rinciannya tersebut dilakukan Pewaris bersama dengan anak Pewaris lainnya yang saat ini masih hidup, sehingga sejatinya hutang piutang ini andaipun terbukti secara sah, merupakan masalah terbatas antara Penggugat Rekonvensi II dengan saudara tiri Penggugat Rekonvensi II yang terlibat langsung dengan penjualan tanah *a quo*, oleh karena itu kurang tepat apabila gugatan *a quo* digugat dalam rekonvensi perkara ini, karena keberadaan pihak lain

Halaman 76 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



sebagai pihak yang tidak memiliki keterlibatan sama sekali yang menyebabkan gugatan *a quo* pada perkara ini menjadi *error in persona* dan harus pula dipertimbangkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan islah yang telah pula diputus dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang disebutkan diatas, tuntutan penghitungan warisan atas hasil pembagian penjualan tanah di Jl. Selanggan (Samping kantor Agraria) Seluas $\pm 1.500 M^2$ tidak dapat diterima karena ketidakjelasan unsur jual beli tersebut, dari jumlah hasil penjualan, pihak yang membeli, pihak yang menerima hasil penjualan, waktu penjualan, dasar kepemilikan objek penjualan, terlebih lagi jelas diketahui dari pemeriksaan di persidangan bahwa objek hasil penjualan tersebut tidak diketahui dikuasai oleh pihak mana dan memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk melihat apakah penjualan tersebut berlasan hukum dan/atau apakah objek tersebut merupakan harta warisan atautkah harta bersama Pewaris dengan istri, sehingga oleh karenanya gugatan sepanjang mengenai pembagian hasil penjualan objek *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima termasuk permohonan Para Penggugat Rekonvensi agar menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak waris dari Para Penggugat Rekonvensi atas tanah di Jl. Selanggan (Samping kantor Agraria) seluas $\pm 1.500 M^2$ sesuai dengan hukum waris islam karena harus diajukan, dibuktikan dan diperiksa lebih lanjut mengenai kejelasan status objek *a quo* apakah warisan atautkah harta bersama, dan kemungkinan perolehan lainnya, seperti hibah, wakaf, jual beli dan lain sebagainya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 77 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa waris tidak dapat diterima.
3. Menetapkan bahwa Pewaris (H. Oetad Muchtadi Sobari bin H. Obal Sobari) telah meninggal pada 21 Juli 2014.
4. Menetapkan bahwa Yeti Mustika Sumardisurya telah meninggal pada 6 November 1984.
5. Menetapkan bahwa Hj. Tjioh telah meninggal pada tahun 6 April 2016.
6. Menolak permohonan Para Penggugat untuk menetapkan sah perkawinan Pewaris (H. Oetad Muchtadi Sobari) dan cerai hidup dengan Siti Khodijah.
7. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (H. Oetad Muchtadi Sobari) dari perkawinan dengan Yeti Mustika Sumardisurya adalah:
 - Eri Sadaryanti binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat I) sebagai anak perempuan kandung.
 - Tia Surtiati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat II) sebagai anak perempuan kandung.
 - Deden Hendra bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat III) anak laki-laki kandung.
 - Ira Suryawan bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat IV) anak laki-laki kandung.
 - Andre Saeful Bakrie bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat V) anak laki-laki kandung.
 - Indra Maulana bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Penggugat VI) anak laki-laki kandung.



- Mulyati Feria binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat I) sebagai anak perempuan kandung.
- Yuli Yuliati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat II) sebagai anak perempuan kandung.
- Yanti Sabaryati binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Turut Tergugat III) sebagai anak perempuan kandung.

8. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (H. Oetad Muchtadi Sobari) dari perkawinan dengan Hj. Tjioh adalah:

- Lela Aryanto binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat I) sebagai anak perempuan kandung.
- Dra. Ineu Nuraeni, Apt. MM. binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat II) sebagai anak perempuan kandung.
- Noortje Camelia Muhtadi binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat III) sebagai anak perempuan kandung.
- Gia Noor Bahagia bin H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat IV) sebagai anak laki-laki kandung.
- Devi Mulyani binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat V) sebagai anak perempuan kandung.
- Anna Setiana binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VI) sebagai anak perempuan kandung.
- Shinta Maharani binti H. Oetad Muchtadi Sobari (Tergugat VII) sebagai anak perempuan kandung.
- Noor Syam (alm) bin H. Oetad Muchtadi Sobari sebagai anak laki-laki kandung.
- Elpi Silpiadi (alm) bin H. Oetad Muchtadi Sobari sebagai anak laki-laki kandung.

9. Menolak permohonan Para Penggugat untuk menetapkan Kenia Feriani binti Noor Syam dan Cindy Julivia binti Noor Syam sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Noor Syam Alm bin H. Oetad Muchtadi Sobari,



10. Menolak permohonan Para Penggugat untuk menetapkan Febi binti Elpi Silpiadi dan Mesya binti Elpi Silpiadi sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Elpi Silpiadi *Alm* bin H. Oetad Muchtadi Sobari.

11. Menolak permohonan Para Penggugat untuk menetapkan Jenjen Muhtadi (Tergugat XII) sebagai ahli waris yang sah dari H. Oetad Muchtadi Sobari dan Siti Khodijah.

12. Menyatakan permohonan Para Penggugat untuk menghukum Tergugat III atau ditangan siapapun penguasaan atas objek sengketa untuk menyerahkan seketika dan sekaligus bagian waris atas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak dapat diterima.

13. Menyatakan permohonan Para Penggugat untuk menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat III atau ditangan siapapun objek sengketa berada merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak yang tidak sah secara hukum dan telah merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tidak dapat diterima.

14. Menyatakan permohonan Para Penggugat untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo* setelah putusan ini dinyatakan secara hukum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak dapat diterima.

15. Menyatakan permohonan Para Penggugat untuk memerintahkan Turut Tergugat IV untuk melakukan pencatatan sita pada SHM nomor 01742/ Yudanegara, dengan luas 865 M², yang terletak di Jl. Cihideung, No. 39, RT/RW - 005/004, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Jum'at, Senin dan Selasa, tanggal 1, 4 dan 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban, 2 dan 3 Ramadhan 1443 Hijriyyah, oleh kami RATU AYU RAHMI, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, NUR HALIMAH, S.HI. dan FACHRUDDIN ZAKARYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriyyah, sidang dibantu oleh UUN UNAMAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

RATU AYU RAHMI, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURHALIMAH, S.H.I.

FACHRUDDIN ZAKARYA, S.H.

Halaman 81 Putusan Nomor 1673/Pdt.G/2021/PA.Tmk.



Panitera Pengganti,

UUN UNAMAH, S.AG.

Biaya perkara:

1.	Biaya PNBP	Rp.	30.000.
2.	Biaya proses	Rp.	90.000.
3.	Biaya panggilan	Rp.	4.720.000.
4.	Biaya meterai	Rp.	<u>10.000.</u>

Rp.4.850.000,00.

(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).